

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS OLEH  
PENGENDARA SEPEDA MOTOR  
(Studi Kasus di Jalan Walisongo, Tugu, Kota Semarang)**

**SKRIPSI**

Digunakan untuk Memenuhi  
Tugas dan Melengkapi Syarat  
guna memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata 1 (S-1)



Disusun oleh:  
**INDAH NURHIDAYAH**  
**2002056052**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,  
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Indah Nurhidayah  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Indah Nurhidayah  
NIM : 2002056052  
Jurusan/prodi : Ilmu Hukum  
Judul skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rambu-Rambu  
Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus di  
Jalan Walisongo, Tugu, Kota Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 Mei 2024  
Pembimbing I

  
Dr. H. Ali Imron S.Ag., S.H., M.Ag.  
NIP. 197307302003121003

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Indah Nurhidayah  
NIM : 2002056052  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran  
Rambu-Rambu Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor  
(Studi Kasus di Jalan Walisongo, Tugu, Kota Semarang)  
telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai  
syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Semarang, 26 Juni 2024

Ketua Sidang/Penguji

Ahmad Adh Rofiquddin, M.S.I  
NIP. 19811022018011001

Sekretaris Sidang

Mahdaniyah Hasanah N., M.S.I  
NIP. 198505272018012002

Penguji Utama I

M. Khoijur Rofiq, M.S.I  
NIP. 198510022019031006

Penguji Utama II

Dr. Daud Rismaha, M.H  
NIP. 199108212019031014

a.n. Pembimbing I  
Sejahtera

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.  
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

.....  
NIP.

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. [Ali Imran].3:104)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Web Surat Ali 'Imran Ayat 104: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online, di akses pada tanggal 12 Mei 2024.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Harno selaku cinta pertama peneliti, yang telah mendukung skripsi peneliti sampai sejauh ini. Beliau yang senantiasa menemani peneliti untuk melakukan observasi, wawancara, dan membantu peneliti untuk mencari sumber-sumber pendukung skripsi peneliti.
2. Ibu Sri Yatmini selaku ibu tersayang peneliti, yang telah memberi dukungan kepada peneliti melalui doa-doa nya setiap hari. Beliau yang selalu senantiasa memberikan semangat dan tidak boleh menyerah kepada peneliti untuk terus mengerjakan skripsi.
3. Desi Wulandari selaku kakak tercinta peneliti, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada adik satu-satunya ini.
4. Teman-teman peneliti, Farahdita Salma Zharifa, Adela Puspitasari, Annisa Armaynda, Adifa Dwi Anggi Elisa Putri, dan Devita Syaharani Putri, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti mengenai skripsi yang sedang disusun, selalu memberikan semangat, dukungan, dan saran-saran yang baik kepada peneliti.
5. Diri sendiri, terima kasih karena telah mampu berusaha dan berjuang hingga sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah menyerah walaupun prosesnya begitu sulit.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Nurhidayah

NIM : 2002056052

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi: S1 Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus di Jalan Walisongo, Tugu, Kota Semarang)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Mei 2024



Indah Nurhidayah  
2002056052

vi

Scanned by TapScanner

## ABSTRAK

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna sepeda motor seperti pelanggaran melawan arus rambu lalu lintas yang dilakukan setiap harinya, sehingga dapat mengganggu ketertiban lalu lintas yang di dalamnya terdapat pengendara yang menggunakan sarana umum tersebut. Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti kondisi jalan kurang baik, menghindari kemacetan, ataupun menghindari jalanan yang terlalu jauh. Walaupun demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan tidak mentaati rambu lalu lintas, akan tetapi, kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal berbahaya seperti itu. Kekhawatiran seperti ini timbul akibat dari perasaan akan adanya bahaya dari luar, yang terkadang hanya merupakan anggapan dari yang bersangkutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelanggaran lalu lintas melawan arus yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di Jalan Walisongo, Tugu, Kota Semarang dan mengetahui seberapa jauh penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melawan arus oleh Satlantas Polsek Tugu, Kota Semarang dilakukan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan meneliti dan mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di Jalan Walisongo Km 10 melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kurang lebih ada 150 para pengendara sepeda motor yang melakukan tindak pelanggaran lalu lintas melawan arus di sekitar Jalan Walisongo Km 10.

Hasil penelitian, maka terdapat kesimpulan yaitu praktik pelanggaran melawan arus lalu lintas yang dilakukan oleh para pengendara sepeda motor dikarenakan kondisi jalanan yang kurang strategis untuk melakukan putar balik. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut tidak terlaksana dengan baik oleh petugas Satlantas Polsek Tugu. Petugas tidak melakukan pengawasan ataupun patroli, bahkan tidak juga melakukan tindak penilangan terhadap para pelanggar yang melawan arus lalu lintas, hal itu disebabkan karena kurangnya anggota Satlantas dan para petugas lebih fokus pada pelanggaran yang lainnya.

**Kata kunci:** *Pelanggaran Lalu Lintas, Penegakan Hukum.*

## **ABSTRACT**

*Violations committed by motorcycle users such as violations against the flow of traffic signs are committed every day, so that they can disrupt traffic order in which there are motorists who use these public facilities. The reasons for this are factors such as poor road conditions, avoiding traffic jams, or avoiding roads that are too far away. Although most drivers are aware of the dangers involved in driving without obeying traffic signs, the reality is that there are many drivers who do such dangerous things. Such concerns arise from a sense of external danger, which is sometimes only a perception on the part of the driver.*

*This study aims to determine the practice of traffic violations against the flow committed by motorcyclists on Jalan Walisongo, Tugu, Semarang City and to find out how far the law enforcement of traffic violations against the flow by Satlantas Polsek Tugu, Semarang City is carried out. This research method uses field research by examining and directly observing the phenomena that occur on Jalan Walisongo Km 10 through data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. Approximately 150 motorcyclists committed traffic violations against the flow around Jalan Walisongo Km 10.*

*As a result of the research, it can be concluded that the practice of violations against the flow of traffic committed by motorcyclists is due to road conditions that are less strategic for making a U-turn. In addition, law enforcement against these violations is not well implemented by the Tugu Police Satlantas officers.*

*Officers do not conduct surveillance or patrols, not even ticketing violators against the flow of traffic, it is due to the lack of Satlantas members and officers are more focused on other violations.*

***Keywords:*** *Traffic Violations, Law Enforcement.*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT, yang selalu memberikan berkah, petunjuk, dan perlindungan-Nya, serta berbagai kebaikan yang selalu menyertai kita. Doa dan penghormatan senantiasa kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur, Alhamdulillah, peneliti berhasil menyelesaikan skripsi berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus di Jalan Walisongo, Tugu, Kota Semarang) sebagai bagian dari tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar Strata-1 (S-1) Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Peneliti menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan terwujud tanpa doa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Dr. H. Ali Imron, S.Ag., SH., M.Ag. selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti sejak awal hingga penyelesaian skripsi ini.
3. M. Khoirur Rofiq M.S.I. selaku Dosen Wali yang telah membantu peneliti dalam menentukan judul, memberikan saran rumusan masalah, hingga proposal skripsi diajukan.
4. Bapak, Ibu, dan Kakak tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada peneliti.

5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti.
7. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti, pembaca, dan menginspirasi penelitian di masa depan.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metodologi Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Lokasi Penelitian.....	18

4. Sumber Data.....	19
6. Teknik Pengambilan Data .....	20
7. Teknik Analisis Data.....	20
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS .....</b>	<b>24</b>
A. Rambu Lalu Lintas .....	24
1. Pengertian .....	24
2. Jenis Rambu Lalu Lintas.....	24
B. Pelanggaran Rambu Lalu Lintas.....	25
1. Pengertian .....	25
2. Macam-macam Pelanggaran Lalu Lintas .....	32
3. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas .....	37
C. Penegakan Hukum.....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH JALAN WALISONGO.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
1. Deskripsi Wilayah.....	50
2. Lokasi Melawan Arus Lalu Lintas .....	51
B. Deskripsi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Terjadi .....	53
C. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas .....	57
<b>BAB IV HASIL ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAMBU-RAMBU LALU</b>	

<b>LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR .....</b>	<b>70</b>
A. Analisis Praktik Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arus Yang Dilakukan oleh Pengendara Sepeda Motor di Jalan Walisongo, Tugu, Kota Semarang .....	70
B. Analisis Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arus oleh Satlantas Polsek Tugu, Kota Semarang .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>119</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>121</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>127</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berkembangnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang terus meningkat dengan cepat. Peningkatan ini terjadi karena kebutuhan untuk memfasilitasi mobilitas manusia. Kendaraan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan menyediakan layanan transportasi. Peningkatan jumlah kendaraan ini juga berdampak signifikan terhadap masalah lalu lintas secara umum, termasuk kemacetan dan insiden kecelakaan. Masalah lalu lintas menjadi semakin rumit seiring dengan kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh pengendara sepeda motor saat berada di jalan.

Lalu lintas dan transportasi jalan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berkontribusi pada kemajuan kesejahteraan mereka. Sarana transportasi bertujuan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan mobilitas mereka, sementara kebutuhan dasar manusia mencakup pemenuhan kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa. Permintaan akan infrastruktur transportasi terus meningkat, dan dengan meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya, kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas menjadi masalah kompleks yang dihadapi setiap hari. Oleh karena itu, salah satu pendekatan paling efektif untuk mengatasi berbagai masalah tersebut adalah melalui pembentukan regulasi dan penegakan hukum yang ketat dalam pengaturan lalu lintas.

Penegakan hukum adalah sebuah proses untuk menerjemahkan aspirasi hukum menjadi kenyataan, dimana aspirasi ini merupakan pemikiran-pemikiran dari badan pembuat undang-undang yang beroperasi tidak secara independen, melainkan terhubung secara erat

dengan masyarakat. Oleh karena itu, struktur sosial masyarakat menjadi faktor yang tidak bisadiabaikan. Struktur ini bisa menjadi hambatan, baik dalam penyediaan sarana sosial yang mendukung penegakan hukum, maupun dalam pelaksanaannya yang mungkin tidak optimal.<sup>1</sup>

Menurut ketentuan umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (2), lalu lintas didefinisikan sebagai aktivitas kendaraan dan individu yang bergerak di wilayah jalan. Pasal 104 dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan harus mengikuti ketentuan yang berkaitan dengan rambu perintah atau rambu larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, arah gerakan lalu lintas, tanda berhenti, dan parkir. Definisi marka jalan adalah tanda yang terletak di permukaan jalan atau di atasnya yang mencakup peralatan atau tanda yang membentuk garis-garis lurus, melintang, diagonal, serta simbol-simbol yang berfungsi untuk mengarahkan dan membatasi lalu lintas. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan lampu sebagai isyarat, dilengkapi dengan suara untuk mengatur pergerakan kendaraan dan/atau pejalan kaki di persimpangan atau bagian jalan. Sementara itu, rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan kombinasi yang memberikan peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk kepada pengguna jalan. Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan, tidak ada ketentuan yang melarang kendaraan melawan arus. Namun, umumnya terdapat rambu lalu lintas yang menunjukkan bahwa jalan tersebut

---

<sup>1</sup> John, Kenedi, (2016). Urgensi Penegakan Hukum Hidup Berbangsa Dan Bernegara. El-Afkar: *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 5(2), 51-62.

adalah satu arah atau menandakan larangan masuk dari arah tertentu, sehingga tidak diperbolehkan berlawanan arah.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami pertumbuhan pesat, namun kesadaran akan pentingnya ketaatan terhadap aturan lalu lintas masih belum sepenuhnya terwujud, terutama terlihat dari perilaku melawan arus lalu lintas yang disebabkan oleh berbagai faktor. Selain itu, keragaman pabrikan kendaraan dan peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya yang lebih cepat daripada penambahan infrastruktur jalan dapat menyebabkan orang tidak menyadari risiko ini yang kemudian dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan lalu lintas yang semakin rumit disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum para pengendara sepeda motor saat berada di jalan. Awalnya, kesadaran hukum cenderung berkaitan dengan keyakinan bahwa kesadaran individu dalam masyarakat memainkan peran kunci dalam penegakan keberlakuan hukum.<sup>3</sup>

Pada kenyataannya pun pelanggaran lalu lintas melawan arus ini terjadi di salah satu wilayah di Kota Semarang. Peneliti mengamati di salah satu titik Jalan Walisongo, Tugu, Kota Semarang setiap harinya banyak pelanggaran lalu lintas melawan arus seperti putar balik atau putar arah yang terjadi di depan Kecamatan Tugu. Untuk lebih jelasnya seberapa banyak pengendara yang melanggar lalu lintas melawan arus yang terjadi di Jalan Walisongo adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>3</sup> Kausar, Z., & Hermansyah, A. (2019). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arah oleh Pengemudi Sepeda Motor Yang Di Tangani oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(1), 130-139.

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pengendara Sepeda Motor Yang Melawan Arus Lalu Lintas Di JalanWalisongo, Tugu, Kota Semarang**

<b>No.</b>	<b>Jam</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	06.00 – 08.00 WIB	25 Desember 2023	Sepeda motor	20
2.	16.00 – 17.00 WIB	25 Desember 2023	Sepeda motor	22
3.	06.00 – 08.00 WIB	27 Desember 2023	Sepeda motor	27
4.	16.00 – 17.00 WIB	27 Desember 2023	Sepeda motor	21
5.	06.00 – 08.00 WIB	2 Januari 2024	Sepeda motor	115
6.	16.00 – 17.00 WIB	2 Januari 2024	Sepeda motor	159

Sumber: Olahan Lapangan, 2024.

Sebagaimana data di atas yang telah dilakukan observasi oleh peneliti selama 3 hari diJalan Walisongo, Tugu, Kota Semarang paling banyak terjadinya pelanggaran lalu lintas melawan arus adalah pada hari kerja seperti hari Senin sampai dengan Jumat sangat ramai pengendara sepeda motor yang melawan arus lalu lintas di sekitar wilayah tersebut. Berbeda dengan hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu, jalanan itu sepi dari adanya pengendara sepeda motor yang melawan arus lalu lintas dan hanya ada beberapa pengendara sepeda motor yang melawan arus. Hal

tersebut sangat terlihat jauh perbedaannya dikarenakan banyaknya pekerja dan anak sekolah di sekitar wilayah Jalan Walisongo. Pelanggaran tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas oleh masyarakat.

Peneliti memilih lokasi di Jalan Walisongo Km 10 dikarenakan banyaknya pengendara sepeda motor yang melanggar rambu lalu lintas, salah satunya yaitu melawan arus lalu lintas. Lokasi tersebut juga tidak hanya padat dengan para pengendara sepeda motor, melainkan juga banyak truk besar yang mana dapat membayakan pengguna jalan lainnya jika melanggar lalu lintas di wilayah tersebut. Selain itu, wilayah ini tidak pernah ada pengawasan ataupun patroli oleh petugas Satlantas setempat sehingga menyebabkan semakin banyaknya pengendara yang melakukan pelanggaran.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengeluarkan surat telegram terkait pelarangan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan cara razia. Surat telegram tersebut dikeluarkan dengan Nomor ST/1044/IV/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan bahwa surat telegram itu dikeluarkan untuk menindaklanjuti penindakan pelanggaran lalu lintas yang saat ini dilakukan secara manual di tempat yang tidak terjangkau oleh *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Kemudian, pelanggaran lalu lintas yang akan ditindak secara manual itu seperti pengendara yang masih dibawah umur, berbonceng lebih dari dua orang, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), melawan arus lalu lintas, melanggar batas kecepatan, pengendara dipengaruhi alkohol, kelengkapan surat tidak sesuai, kendaraan overload dan over dimensi, dan

kendaraan tanpa plat nomor atau plat nomor palsu.<sup>4</sup>

Mengutip dari media halosemarang.id terjadi kecelakaan maut di Jalan Walisongo Km 10 Semarang yang menyebabkan tewasnya “Pak Ogah” dikarenakan tersambar oleh mobil truk. Pada hari Sabtu, 11 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB. Pak Ogah atau seseorang yang bekerja menyebrangkan pengguna jalan tersebut meninggal dunia di lokasi kejadian, Pak Ogah tersebut bernama Achmad Duhu berusia 41 tahun yang merupakan warga RT 03/RW 01, Tugurejo Krajan, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Insiden Pak Ogah yang menjadi korban kecelakaan tersebut bermula ketika korban hendak menyebrangkan sebuah sepeda motor yang akan memutar arah dari barat ke timur. Namun, dari arah timur melaju truk box muatan air mineral dan mengerem kendaraannya secara mendadak lalu terguling sehingga diduga saat truk itu terguling menyambar korban hingga meninggal dunia.<sup>5</sup>

Jika setiap hari terjadi pelanggaran oleh pengendara sepeda motor, seperti melanggar arus lalu lintas, hal ini dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan lalu lintas, terutama bagi pengguna sarana umum yang berbagi ruang dengan mereka. Penyebabnya bisa berasal dari beberapa faktor, seperti kondisi jalan yang buruk, upaya menghindari kemacetan, atau ingin mengambil jalan pintas.

---

<sup>4</sup> M. Ichsan, “Polri Keluarkan Surat Telegram Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, Tilang Manual, Tidak Dilakukan Dengan Razia”, Polri Keluarkan Surat Telegram Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, Tilang Manual Tidak Dilakukan Dengan Razia - Metro Jambi, di akses 24 Januari 2024.

<sup>5</sup> Alfian, Muhammad Fahni. “Kecelakaan Maut Di Jalan Walisongo Km 9 Semarang, “Pak Ogah” Meninggal Usai Tersambar Truk” <https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahansistem-elektronik/>, diakses 24 Januari 2024.

Meskipun sebagian besar pengemudi menyadari risiko melanggar aturan lalu lintas, namun kenyataannya masih banyak yang melakukan tindakan berbahaya tersebut.

Perilaku seorang pengemudi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi lalu lintas, cuaca, tingkat pencahayaan, dan tingkat visibilitas saat malam hari. Selain itu, faktor internal seperti emosi, termasuk rasa tidak sabar, juga memainkan peran penting. Seorang pengemudi yang akrab dengan rute yang ia tempuh akan memiliki perilaku yang berbeda dengan pengemudi yang tidak mengenal jalur tersebut. Dalam situasi semacam ini, pengemudi cenderung mengikuti perilaku pengemudi lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAMBU- RAMBU LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Jalan Walisongo, Tugu, Kota Semarang).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang masalah yang telah disampaikan, peneliti telah mengidentifikasi beberapa isu yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pokok-pokok pembahasan tersebut mencakup:

1. Bagaimana praktik pelanggaran lalu lintas melawan arus yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di Jalan Walisongo, Tugu, Kota Semarang?
2. Bagaimana penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melawan arus oleh Sat Lantas Polsek Tugu, Kota Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah diajukan, peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pelanggaran lalu lintas melawan arus yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di Jalan Walisongo, Tugu, Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum pelanggaran melawan arus lalu lintas dilakukan oleh Satlantas Polsek Tugu, Kota Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi peraturan yang belum jelas. Selain itu, dapat digunakan sebagai penjelasan khususnya bagaimana penegakkan hukum bagi pelanggar lalu lintas yang melawan arus oleh pengendara motor serta bentuk upaya penanggulangannya.
2. Manfaat Praktis  
- Bagi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian RI Penelitian ini dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi lembaga kepolisian RI untuk

mempertegas peraturan perundang-undangan mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelanggar lalu lintas yang melawan arus bagi pengendara motor serta bentuk upaya penanggulangannya.

- Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi bagi masyarakat yang melanggar lalu lintas melawan arus supaya lebih tertib dalam mengendarai sepeda motor dan diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai bahaya melanggar lalu lintas.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Sat Lantas Kepolisian RI dan masyarakat untuk dapat mengatasi problematika pelanggaran lalu lintas yang menegaskan bahwa perlunya kejelasan untuk setiap pelanggar mempertanggungjawabkan pelanggarannya, terutama bagi pelanggar yang melawan arus oleh pengendara sepeda motor. Terdapat beberapa penelitian yang peneliti jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini sertamemiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Bido Arsanu dan Ahmad Yulianto Ihsan pada tahun 2022 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polda

Jatim Surabaya Tahun 2022).”<sup>6</sup> Dalam penelitian tersebut, Bido Arsanu dan Ahmad Yulianto menganalisis bagaimana penaranan polri sebagai penegak hukum dan upaya penanggulangan penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Satlantas Polda Jatim. Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polda Jatim ini mengalami perbedaan antara di pengadilan dan di jalan raya, hal itu disebabkan adanya penyimpangan dalam penegakan hukum oleh oknum tertentu di lapangan. Tentu saja dalam persidangan keyakinan hakim adalah dasar dari suatu penerapan sanksi yang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, di mana disesuaikan dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Jurnal yang ditulis oleh Dimas Wibowo, Fazril Anshari, Khairunnisa Wahidah, dkk. Pada tahun 2023 yang berjudul “Implikasi Kurangnya Kesadaran Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berlalu Lintas di Kabupaten Deli Serdang.”<sup>7</sup> Dalam penelitian tersebut,

---

<sup>6</sup> Bido Arsanu dan Ahmad Yulianto Ihsan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022)”, *Jurnal Tranparansi Hukum* Vol. 5, No. 2 (2022): 90.

<sup>7</sup> Dimas Wibowo, Fazril Anshari, Khairunnisa Wahidah, dkk., “Implikasi Kurangnya Kesadaran Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berlalu Lintas di Kabupaten Deli Serdang”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3 (2023): 21815.

peneliti melakukan analisis mengenai akibat dari kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila terhadap pelanggaran lalu lintas di Deli Serdang. Peneliti menyimpulkan, bahwa kurangnya kesadaran penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berlalu lintas ini membuat masyarakat melakukan beberapa pelanggaran lalu lintas diantaranya, menerobos lampu merah, tidak mengenakan helm, dan melawan arus lalu lintas. Hal itu jelas mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang mana tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga para pengguna jalan yang lainnya. Selain itu, akibat lainnya adalah dapat merugikan kepentingan umum, seperti yang kita ketahui jika terjadi kecelakaan maka jalanan tersebut akan dipenuhi oleh banyak orang yang akan membuat jalanan menjadi macet. Oleh karena itu, kurangnya kesadaran nilai-nilai Pancasila dalam berlalu lintas dapat membuat masyarakat berani untuk melakukan pelanggaran yang mana akan merugikan orang lain dan kepentingan umum.

3. Jurnal yang ditulis oleh Dhesi Alfira Sari pada tahun 2019 yang berjudul “Pelanggaran UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dhesi Alfira Sari, “*Pelanggaran UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah*”

Dalam penelitiannya, Dhesi Alfira melakukan analisis mengenai pelanggaran lalu lintas yang tidak membawa surat-surat lengkap seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pengemudi yang menerobos lampu merah, kendaraan yang muatannya melebihi kapasitas, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, serta atribut kendaraan yang tidak lengkap seperti tidak adanya plat nomor kendaraan ataupun plat nomor kadaluarsa, di mana subjek penelitiannya adalah anak yang melanggar peraturan lalu lintas. Peneliti memberi kesimpulan, bahwa faktor penyebab anak melanggar peraturan lalu lintas yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Kezia Caterina Doren Junior, Diah Imaningrum, dan Celina Tri Siwi K. Pada tahun 2023 yang berjudul “Penegakan Hukum Pada Pelanggaran Rambu Lalu Lintas oleh Kalangan Remaja.”<sup>9</sup> Dalam penelitian tersebut, peneliti memberikan analisis mengenai penegakan hukum oleh Satlantas Polsek Klojen Malang yang di mana terdapat tiga strategi yang diterapkan yaitu, strategi pre-emptif,

---

*Polsek Rappocini Kota Makassar*”, Universitas Negeri Makassar (2019).

<sup>9</sup> Caterina, K., Junior, D., S, D. I., & K, C. T. S. (2023).

*Penegakan Hukum Pada Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Oleh Kalangan Remaja Indonesia jumlah kecelakaan lalu lintas* . Peraturan tersebut ditulis dalam Undang-Undang Nomor 22. 1(2)

preventif, dan regresif. Penelitian ini juga mencatat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Satlantas Polsek Klojen Malang, termasuk hambatan internal seperti kurangnya tingkat profesionalisme dalam penegakan hukum dan hambatan eksternal seperti kurangnya infrastruktur yang mendukung, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nur Afni Safitri, mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2023 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Barang Kelebihan Muatan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.”<sup>10</sup> Dalam analisisnya, Nur Afni memberikan kesimpulan penegakan hukum bagi kendaraan yang mengangkut barang dengan melebihi kapasitas yang sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 307 jelas melanggar lalu lintas dalam perspektif hukum positif. Sedangkan penegakan hukum dalam perspektif hukum islam ialah hukuman bagi para pelanggar lalu lintas dijatuhi hukuman takzir yaitu hukuman yang ditentukan oleh pemerintah. Beberapa hukuman takzir yang dapat diterapkan

---

<sup>10</sup> Nur Afni Safitri. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Barang Kelebihan Muatan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi.

dalam pelanggaran lalu lintas ini yaitu hukuman penjara, ganti rugi, dan teguran.

**Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Bido Arsanu dan Ahmad Yulianto Ihsan	“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022)”	Peneliti sebelumnya berfokus pada peranan polisi sebagai penegak hukum dan upaya penanggulangan penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Satlantas Polda Jatim. Sementara itu, peneliti fokus pada praktik pelanggaran lalu lintas melawan arus oleh pengendara sepeda motor dan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polsek Tugu, Kota Semarang.

2.	Dimas Wibowo, Fazril Anshari, Khairunnisa Wahidah, dkk.	“Implikasi Kurangnya Kesadaran Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berlalu Lintas di Kabupaten Deli Serdang”	Penelitian sebelumnya fokus pada akibat dari kurangnya pemahaman nilai-nilai pancasila terhadap pelanggaran lalu lintas di Deli Serdang. Sementara itu, peneliti fokus pada bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polsek Tugu terhadap pelanggaran lalu lintas melawan arus di Jalan Walisongo.
3.	Dhesi Alfira Sari	“Pelanggaran UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Polsek	Penelitian sebelumnya memusatkan perhatian pada pelanggaran lalu lintas yang tidak membawa perlengkapan surat-surat seperti SIM dan STNK,

		Rappocini Kota Makassar”	menerobos lampu merah, berkendara dengan muatan yang melebihi kapasits, serta atribut kendaraan yang tidak lengkap seperti tidak ada spion, tidak ada plat nomor kendaraan, atau plat nomor kadaluarsa yang dilakukan oleh anak. Sementara itu, peneliti memusatkan pada pelanggaran melawan arus lalu lintas yang dilakukan oleh semua kalangan masyarakat.
--	--	--------------------------------	---

4.	Kezia Caterina Doren Junior, Diah Imaningrum, dan Celina Tri Siwi K.	“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rambu Lalu Lintas oleh Kalangan Remaja”	Penelitian sebelumnya subjek berfokus pada remaja yang melakukan pelanggaran, sedangkan peneliti berfokus pada semua kalangan yang melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arus.
5.	Nur Afni Safitri	“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Barang Kelebihan Muatan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”	Penelitian sebelumnya memusatkan perhatian pada pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan barang yang muatannya melebihi kapasitas yang telah ditetapkan. Sedangkan, peneliti fokus pada pelanggaran lalu lintas melawan arus.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian lapangan, yang bertujuan untuk memahami dan mengungkap fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam pendekatan ini, peneliti secara aktif terlibat dalam proses pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih konkret.<sup>11</sup> Dengan demikian, peneliti turut serta secara langsung dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Peneliti akan menelaah rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan ini pada dasarnya menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris yang ditambahkan. Pendekatan normatif-empiris mengacu pada bagaimana penerapan ketentuan hukum normatif dalam praktiknya terhadap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>12</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Peneliti memilih lokasi tertentu sebagai tempat untuk mengumpulkan data penelitian di Jalan Walisongo Km 10 dan di Kantor Polsek Tugu serta di wilayah Jl. Walisongo, Tugu, Kota Semarang. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan tujuan pencarian data-data yang ingin digali lebih dalam oleh peneliti dan akan dilakukan wawancara dengan Satlantas Polsek Tugu dan masyarakat sekitar Jalan

---

<sup>11</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta:Salemba Humanika, 2012), hlm. 13.

<sup>12</sup> r. Nanda Dwi Rizkia, S.H., S.E., M.H., M.Kn., M.A. dan Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.H., M.Ec.Dev., *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm. 120.

Walisongo sebagai narasumber.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber aslinya dan disediakan secara langsung kepada peneliti selama proses pengumpulan data. Misalnya, data ini diperoleh melalui wawancara langsung peneliti dengan petugas Sat Lantas Polsek Tugu dan masyarakat di sekitar Jalan Walisongo Km 10. Data primer diperoleh langsung dari sumber aslinya dan disediakan secara langsung kepada peneliti selama proses pengumpulan data.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung, biasanya melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal, tulisan ilmiah, dan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari berbagai dokumen seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/830/IV/HUK.6.2/2023, buku, jurnal, dan karya ilmiah.

## 6. Teknik Pengambilan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam kepada petugas Sat Lantas Polsek Tugu dan masyarakat sekitar Jalan Walisongo Km 10 yang bersedia untuk menjadi narasumber dan memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang ingin digali lebih dalam oleh peneliti dan menemukan jawaban yang jelas guna menyempurnakan hasil penelitian.

### b. Observasi

Observasi dilakukan di sekitar wilayah Jl. Walisongo Km 10, Kecamatan Tugu, Kota Semarang sebagai pelengkap dan memperkuat hasil wawancara.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder lalu mengkaji bahan-bahan hukum tersebut agar dapat diuraikan untuk menelaah masalah yang diteliti.

## 7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan oleh peneliti adalah analisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dimana data yang diperoleh dari narasumber dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Peneliti akan menentukan data mana atau bahan

hukum mana yang layak dan memilah data dan bahan hukum yang tidak relevan dengan materi penelitian sehingga dapat memunculkan data yang berkualitas. Peneliti menggunakan analisis data dari B. Milles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan:<sup>13</sup>

1. Reduksi data, tahap ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh.
2. Penyajian data, penyajian ini terdapat dalam beberapa bentuk yaitu diagram, gambar, foto, narasi, ataupun tabel. Namun, dalam hal ini peneliti menggunakan bentuk gambar, foto, tabel, dan narasi.
3. Penarikan kesimpulan, dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dapat digunakan dengan cara induktif yaitu peneliti memulai dari kasus-kasus yang sifatnya khusus berdasarkan pengalaman nyata, kemudian dirumuskan dalam Kategori konsep, teori, prinsip, atau definisi yang bersifat universal.

---

<sup>13</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II:** Tinjauan umum tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran rambu-rambu lalu lintas di wilayah Jl. Walisongo. Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

**BAB III:** Gambaran umum mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam bab ketiga ini berisi tentang kondisi geografis Jalan Walisongo, deskripsi lokasi pelanggaran, gambaran lokasi melawan arus lalu lintas, deskripsi pelanggaran yang sering terjadi di lokasi penelitian, tugas dan fungsi satlantas di lapangan, serta penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polsek Tugu.

**BAB IV:** Hasil penelitian dan analisis. Dalam bab ini penulis membahas tentang analisis praktik pelanggaran lalu lintas dan analisis penegakan hukumnya menurut perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V: Kesimpulan dan saran.**  
Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi, pada bab ini penulis mengemukakan keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan, selain itu juga memberikan saran-saran yang terkait dengan pembahasan.

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS**

### **A. Rambu Lalu Lintas**

#### **1. Pengertian**

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rambu lalu lintas merupakan bagian dari infrastruktur jalan yang terdiri dari simbol, huruf, angka, kalimat, atau kombinasi dari itu semua. Fungsinya adalah sebagai penanda peringatan, larangan, perintah, atau arahan bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas berperan sebagai alat pengatur lalu lintas yang memberikan informasi tentang peringatan, larangan, perintah, atau arahan, dengan tujuan utama untuk menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan bagi para pengguna jalan. Sebagai bagian dari fasilitas jalan yang diatur secara hukum, ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut dapat berakibat pada penerapan sanksi hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

#### **2. Jenis Rambu Lalu Lintas**

Beberapa jenis rambu lalu lintas dipergunakan sesuai keperluan dan fungsinya, antara lain:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nugroho, Yoga dan Pujiyono, “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, (Semarang; Universitas Diponegoro, 2022), 57.

<sup>2</sup> Admin dishub. “*Apa Itu Rambu Lalu Lintas?*”  
<https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/apa-itu-rambu-lalu->

- 1) Peringatan  
Peringatan mengindikasikan kemungkinan terjadinya bahaya atau situasi lain yang harus diwaspadai oleh pengguna jalan.
- 2) Larangan  
Larangan adalah bentuk pengaturan yang tegas dan jelas, serupa dengan rambu perintah. Rambu larangan menghambat pengguna jalan untuk melakukan tindakan tertentu di jalan, seperti larangan berhenti, larangan parkir, dan sebagainya.
- 3) Perintah  
Perintah adalah tata cara pengaturan yang tegas dan jelas, tidak memberi ruang untuk interpretasi lain selain yang disampaikan oleh rambu larangan tersebut. Karena bersifat perintah, tidak ada ruang bagi interpretasi lainnya; semua perintah tersebut harus diikuti oleh semua pengguna jalan.
- 4) Petunjuk  
Petunjuk merupakan rambu yang memberikan arahan kepada para pengguna jalan, seperti rambu petunjuk arah, jalan, lokasi tempat ibadah, dan sebagainya.
- 5) Anjuran  
Anjuran adalah bentuk pengaturan yang memberikan himbauan mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan.

## **B. Pelanggaran Rambu Lalu Lintas**

### **1. Pengertian**

Kendaraan bermotor memainkan peran penting dalam permasalahan lalu lintas karena

memungkinkan orang untuk menempuh jarak yang jauh dalam waktu singkat. Keberadaan kendaraan bermotor memberikan banyak keuntungan, baik secara praktis maupun ekonomis. Dengan kendaraan bermotor, segala sesuatu dapat dicapai dengan cepat dan mudah. Sebagian besar orang akan merasa enggan jika harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu kota ke kota lain yang jaraknya jauh tanpa menggunakan kendaraan bermotor.<sup>3</sup>

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa pelanggaran, atau *overtredingen*, merujuk pada tindakan yang melanggar suatu aturan atau hukum, atau yang dikenal sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut Bambang Poernomo, pelanggaran adalah *politis-on recht*, yang artinya suatu tindakan tidak mematuhi larangan atau kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara. *Politis-on recht* adalah tindakan yang tidak mematuhi larangan atau kewajiban yang ditetapkan oleh penguasa negara. Sementara itu, *crimineel-on recht* merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dari penjelasan mengenai berbagai definisi pelanggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Naufal Isrul, Hambali Thalib, & Nasrullah Arsyad, *Journal of Lex Generalis* (Makassar; Universitas Muslim Indonesia, 2021), 1134.

<sup>4</sup> Rahayu Nurfauziah, "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, (Bandung; Universitas Padjajaran, 2020), 77-81.

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum

Pelanggaran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan sebagai tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan, yang berarti tindak pidana tersebut terjadi bukan disengaja, melainkan karena pelakunya tidak memperhatikan dengan baik keadaan atau terjadi karena kesalahan.<sup>5</sup> Menurut Sudarto, *wetsdelict* adalah tindakan yang baru dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat umum setelah diatur sebagai pelanggaran dalam undang-undang. Artinya, tindakan tersebut menjadi delik karena ada undang-undang yang mengancamkan dengan hukuman pidana, seperti misalnya parkir motor di sisi kanan jalan.<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam ketentuan umum nya dijelaskan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya.<sup>7</sup> Muhammad Ali mengartikan lalu lintas sebagai aktivitas berjalan, pergi dan kembali, serta perjalanan di jalan. Sementara menurut Ramdlon

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>6</sup> Sudarto, *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999).

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Naning, lalu lintas adalah gerakan perpindahan manusia dengan atau tanpa menggunakan alat penggerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya.<sup>8</sup>

Poerwodarminto juga menyatakan bahwa lalu lintas adalah pergerakan bolak-balik, seperti aktivitas perjalanan di jalan dan sejenisnya yang terkait dengan perpindahan antara suatu tempat dengan yang lainnya.<sup>9</sup> Lalu lintas adalah aktivitas pergerakan kendaraan dan individu di jalan dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan alat transportasi. Lebih lanjut, lalu lintas juga berfungsi sebagai sarana komunikasi masyarakat yang memiliki peranan penting dalam memperlancar proses pembangunan. Lalu lintas diibaratkan sebagai urat nadi kehidupan masyarakat, hampir semua aspek kehidupan masyarakat terkait dengan lalu lintas. Tidak hanya mengganggu keteraturan kehidupan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu bahkan merusak perekonomian. Oleh karena itu, peningkatan keselamatan lalu lintas dan transportasi darat sangat diperlukan, sehingga masyarakat dapat menjalankan segala aktivitasnya dengan lancar, aman, dan nyaman. Hal ini akan memungkinkan produk-produk untuk terus berkembang dan tumbuh.

---

<sup>8</sup> Rudolf Silaban, "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Rectum*, (Medan; Universitas Darma Agung, 2021), 109.

<sup>9</sup> Poerwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

Lalu lintas dapat dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Salah satu komponen utamanya adalah *headway*, yaitu jarak waktu antara kedua kendaraan yang berurutan saat melintasi suatu titik di jalan. Komponen ini mencakup semua jenis infrastruktur jalan dan fasilitas transportasi yang ada, termasuk jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, kendaraan umum dan pribadi, serta jenis kendaraan lain yang terlibat dalam proses pengangkutan, baik manusia maupun barang, dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak tertentu.<sup>10</sup> Terdapat tiga aspek utama yang mempengaruhi terjadinya lalu lintas, yakni manusia sebagai pengguna jalan, kendaraan yang digunakan, dan kondisi jalan yang dilalui. Ketiga elemen ini saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang harus memenuhi standar keamanan serta dikemudikan oleh pengemudi yang mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan berdasarkan hukum yang mengatur lalu lintas dan transportasi jalan. Mereka melintasi jalan yang telah memenuhi persyaratan geometrik yang telah ditetapkan.

a. Manusia Sebagai Pengguna

Dalam kondisi normal, individu sebagai pengguna jalan dapat berperan sebagai pengemudi kendaraan atau pejalan kaki, dengan tingkat kemampuan dan kewaspadaan

---

<sup>10</sup> M. Syuib, "Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Secara Tilang Elektronik di Kota Banda Aceh", *Jurnal Mimbar Akademika*, (Banda Aceh; Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), 208-210.

yang bervariasi, termasuk waktu reaksi dan tingkat konsentrasi. Variabilitas ini masih dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental, usia, jenis kelamin, serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi cuaca, pencahayaan jalan, dan struktur ruang.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

Nurfauziah mengemukakan bahwa, pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Pelanggaran lalu lintas dapat

---

<sup>11</sup> Nurfauziah, R. Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, (2021), 75–85.

didefinisikan sebagai pelanggaran atas aturan yang berlaku di jalan raya. Dalam hukum pun sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di mana pelanggaran tersebut termasuk bagian hukum pidana. Sehingga, suatu tindakan dikatakan sebagai pelanggaran apabila perbuatan tersebut menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturannya dalam undang-undang.<sup>12</sup> Menurut Ramdlon Naning, yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas, maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang khususnya melawan arus tetuang pada pasal 287

---

<sup>12</sup> I Gede Krisna, I Nyoman Gede S., I Nyoman Subamiya, "Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Konstruksi Hukum* (Bali; Universitas Warmadewa, 2021), 340.

<sup>13</sup> Naning, Ramdlon, *Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas*, (Jakarta: Rajawali, 1983).

ayat (1) dan (2) dan pasal 106 ayat (4) huruf a dan b UU LLAJ yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 106 ayat (4) berbunyi, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:<sup>14</sup>

- a. rambu perintah atau rambu larangan;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. gerakan lalu lintas;
- e. berhenti dan parkir.

## **2. Macam-macam Pelanggaran Lalu Lintas**

Masalah yang ada di lalu lintas bukan hanya soal kemacetan dan kecelakaan tetapi banyak

---

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

juga yang terjadi di lalu lintas. Adapun yang sering banyak terjadi di lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya, yang mana sebagian besar masyarakat ketika menggunakan jalan raya tersebut, baik pengguna kendaraan roda empat maupun roda dua, karena dengan pelanggaran lalu lintas tersebut bisa mengakibatkan terhadap kecelakaan terhadap lalu lintas, seperti pelanggaran lalu lintas ketika sepeda motor atau kendaraan lain menerobos lampu merah. Ada beberapa macam pelanggaran lalu lintas, diantaranya sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi dan membahayakan pengguna jalan lain;
- 2) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka, dan lain-lain (Pasal 275 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 3) Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276);
- 4) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278);
- 5) Mengemudi sepeda motor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279);
- 6) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor yang telah ditetapkan

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- oleh Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280);
- 7) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281);
  - 8) Pengguna jalan tidak patuh pada perintah yang diberikan oleh petugas POLRI (Pasal 282);
  - 9) Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283);
  - 10) Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284);
  - 11) Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, rem, lampu penunjuk arah, dan lain-lain (Pasal 285);
  - 12) Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287);
  - 13) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288);
  - 14) Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak menggunakan sabuk pengaman (Pasal 289);

- 15) Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak menggunakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290);
- 16) Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291);
- 17) Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih darisatu orang (Pasal 292);
- 18) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293);
- 19) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294);
- 20) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295);
- 21) Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296);
- 22) Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297);
- 23) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298);
- 24) Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299);
- 25) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan

- kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaran selama perjalanan (Pasal 300);
- 26) Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301);
  - 27) Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian (Pasal 302);
  - 28) Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303);
  - 29) Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304);
  - 30) Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305);
  - 31) Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306);
  - 32) Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307);
  - 33) Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308);

- 34) Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309);
- 35) Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313).

### **3. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas**

Menurut Soerjono Soekanto, faktor penyebab dari terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### 1) Faktor Manusia

Penyebab dari faktor manusia ini biasanya dikarenakan pemakai jalan yang kurang disiplin dan tidak memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Selain itu, adanya tingkah laku sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor yang menjaminnnya seperti diselesaikan dengan jalan damai, yang mana membuat para pelanggar lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku.

#### 2) Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan pun juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Galian ini bisa berupa galian pipa listrik, pipa air minum, dan sebagainya yang mana semua itu dapat mengakibatkan

---

<sup>16</sup> Soekanto, Soerjono., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta; CV Rajawali, 1983).

terjadinya arus kemacetan. Ada pula faktor lain selain dari pipa galian tersebut, yaitu banyaknya jalan yang rusak dan mengakibatkan adanya genangan air ketika turun hujan. Genangan air ini biasanya juga dapat menimbulkan kemacetan serta kecelakaan antar pengguna jalan.

3) Faktor Keadaan

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan ini berkaitan dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan pula dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan tersebut tidak mampu diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang tidak memadai. Arus lalu lintas menjadi padat dan macet, sehingga menimbulkan terjadinya kejahatan seperti pencopetan, penodongan, dan lain sebagainya.

4) Faktor Keadaan Alam (Lingkungan)

Faktor keadaan alam pun bisa menjadi salah satu faktor pelanggaran lalu lintas, yang biasanya terjadi adalah ketika hujan turun maka pada umumnya para pengemudi akan menambah laju kecepatan kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Adapun berikut beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas secara umum:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Dandy Dwi Prakoso, R. Sugiharto, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Tegal

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas
- 2) Minimnya pengetahuan tentang peraturan, marka, dan rambu lalu lintas.
- 3) Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap petugas yang berada di lapangan.
- 4) Menormalisasikan anggapan bahwa aturan dibuat untuk dilanggar.
- 5) Damai menjadi kebiasaan dalam penerapan tilang.

### **C. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pada zaman modernisasi dan globalisasi dapat memastikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum, asalkan semua aspek kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang berakar pada nilai-nilai aktual dalam masyarakat yang beradab. Sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam upaya mencapai tujuan tertentu, penting untuk memandang penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum adalah suatu sistem yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur perilaku manusia, sehingga perilaku tersebut dapat terkendali. Dia menegaskan bahwa hukum merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga-lembaga. Fungsinya adalah untuk memastikan keberadaan kepastian hukum dalam masyarakat.

Hukum membutuhkan suatu kekuatan pendorong yaitu kekuasaan. Kekuasaan ini

---

Kota”, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, (Semarang; Universitas Islam Sultan Agung, 2020), 468.

memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan suatu fungsi hukum, seperti halnya kekuatan pengintegrasian atau pengkoordinasian proses-proses dalam masyarakat. Hal ini bisa dikatakan bahwa, hukum tanpa kekuasaan akan tinggal sebagai keinginan-keinginan atau ide-ide belaka. Hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi juga tidak bisa membiarkan kekuasaan itu untuk menunggangi suatu hukum. Situasi konflik yang menjadi hal utama antara keduanya terjadi karena kekuasaan dalam bentuk yang paling sempurna tidak bisa menerima batasan-batasan. Namun sebaliknya, justru hukum bekerja dengan cara memberikan patokan-patokan tingkah laku dan memberikan batasan-batasan.<sup>18</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>19</sup>

Penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan

---

<sup>18</sup> M. Harun, "Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5, No. 1 (2016): 102.

<sup>19</sup> Eman Sulaiman, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2016): 66.

oleh Barda Nawawi Arief seperti yang dikutip oleh Heni Siswanto, merujuk pada serangkaian tindakan untuk menjaga dan memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dalam masyarakat, sesuai dengan martabat manusia dan tanggung jawab mereka sesuai peran masing-masing, dengan menggunakan kerangka aturan hukum dan undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi 1945. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, polisi memegang peran sentral. Mereka merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi lalu lintas. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, polisi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>20</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa, efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum yang menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup atau dianut dalam suatu masyarakat. Struktur sistem hukum meliputi berbagai unsur, termasuk jumlah dan dimensi pengadilan serta yurisdiksinya, yang menentukan jenis kasus yang mereka tangani dan prosedur banding antar

---

<sup>20</sup>Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010).

pengadilan. Ini juga mencakup tata cara pembentukan badan legislatif, batasan kekuasaan presiden, serta prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian dan lembaga lainnya. Dengan demikian, struktur hukum, atau yang disebut juga sebagai legal structure, merujuk pada kerangka kerja lembaga hukum yang bertujuan untuk menegakkan sistem hukumnya. Di Indonesia, struktur sistem hukum mencakup institusi- institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Ada pula aspek lainnya dari sistem hukum yaitu substansinya, yang dimaksud dengan substansi di sini adalah norma, aturan, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan kultur hukum yang menyangkut budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang telah dibuat tanpa didukung oleh budaya hukum dan orang-orang yang terlibat dalam sistem masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.<sup>21</sup>

*Law enforcement*, sering disebut sebagai "*law enforcement*" dalam bahasa Inggris dan "*rechtshandhaving*" dalam bahasa Belanda, adalah proses untuk mengaktualisasikan kehendak hukum sehingga menjadi kenyataan dan dipatuhi oleh masyarakat. Ini juga dapat didefinisikan sebagai upaya

---

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24.

untuk menerapkan hukum dengan benar, serta mengawasi agar pelaksanaannya tidak melanggar. Secara umum, penegakan hukum lalu lintas dapat dibagi menjadi dua bagian:<sup>22</sup>

1. Penegakan hukum lalu lintas dalam aspek preventif mencakup berbagai kegiatan seperti pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, dan patroli lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan ini membentuk suatu sistem keamanan lalu lintas di mana setiap sub-sistem saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
2. Penegakan hukum dalam lalu lintas, dalam aspek represif, mencakup penegakan terhadap pelanggaran dan penyelidikan kecelakaan lalu lintas. Tugas-tugas penegakan pelanggaran hukum lalu lintas melibatkan tindakan edukatif, yaitu memberikan teguran atau peringatan kepada pelanggar lalu lintas secara simpatik, serta menggunakan tilang sebagai bentuk penindakan sesuai dengan hukum, sebagaimana disebutkan oleh Gultom & Anda.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum yang berguna untuk menjamin penataan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan tersebut. Penegakan hukum ialah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara

---

<sup>22</sup> Gultom, Anda Talga. S. (2012). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)*. Universitas Islam Indonesia.

nyata yang dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan sehingga dapat memenuhi keadilan dan memiliki daya guna.<sup>23</sup> Sedangkan menurut John Rawls, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan tiga unsur utama yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Sedangkan Abdulkadir Muhammad menjelaskan mengenai penegakan hukum yang merupakan upaya melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan memulihkan hukum yang telah dilanggar supaya kembali ditegakkan.<sup>24</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum ialah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Tugas pokok dari pelaksanaan hukum adalah mencapai keadilan, karena melalui pelaksanaan hukum, hukum menjadi sesuatu yang nyata. Tanpa pelaksanaan hukum, hukum hanyalah serangkaian teks yang tidak memiliki kekuatan yang sebenarnya.

---

<sup>23</sup> Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung; Angkasa, 1980).

<sup>24</sup> Dandy Dwi Prakoso, R. Sugiharto, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota", *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, (Semarang; Universitas Islam Sultan Agung, 2020), 468.

Konsep pelaksanaan hukum yang aktual timbul setelah ditemukan bahwa terdapat diskresi dalam pelaksanaan hukum karena adanya keterbatasan dan kurangnya partisipasi masyarakat. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum menurut Soejono Soekanto termasuk antara lain:<sup>25</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan.
3. Faktor sara dan fasilitas yang menunjang penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan , yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa pada manusia dalam pergaulan hidup.

Jimly Asshiddiqie, bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam suatu hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk menegakkan norma-norma hukum demi tercapainya nilai-nilai keadilan. Hal tersebut pun juga dijelaskan oleh Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum adalah suatu upaya untuk memberikan keadilan menggunakan hati nurani. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu fungsi yang memiliki peran agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta; CV Rajawali, 1983).

pengguna jalan.<sup>26</sup> Joseph Goldstein memisahkan penegakan hukum pidana menjadi tiga kategori:<sup>27</sup>

1. *Total Enforcement*, mengacu pada lingkup di mana hukum pidana ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum pidana substantif. Namun, penegakan hukum pidana secara total ini sulit untuk dilaksanakan karena penegak hukum dibatasi oleh ketentuan yang ketat dalam hukum acara pidana, seperti prosedur penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan awal. Selain itu, hukum pidana substansif itu sendiri mungkin memberlakukan batasan-batasan tertentu. Sebagai contoh, penuntutan dalam kasus delik aduan mungkin memerlukan pengajuan aduan terlebih dahulu. Wilayah yang terbatas ini dikenal sebagai *Area of No Enforcement*.
2. *Full Enforcement*, adalah kondisi di mana ruang lingkup penegakan hukum pidana, setelah dikurangi *Area of No Enforcement*, memungkinkan para penegak hukum untuk menerapkan hukum secara optimal.
3. *Actual Enforcement*, menurut Joseph Goldstein, menganggap bahwa penerapan penegakan hukum penuh bukanlah harapan yang realistis, karena adanya keterbatasan-keterbatasan seperti waktu, personel, peralatan investigasi, dan dana, yang semuanya menyebabkan kebutuhan untuk menggunakan diskresi. Sisa dari proses penegakan

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

<sup>27</sup> Joseph Goldstein dalam Rusli Muhammad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. FH-UII Press. Yogyakarta, hlm. 148.

ini kemudian disebut sebagai penegakan yang aktual. Sebagai proses yang bersifat sistemik, penegakan hukum pidana menunjukkan dirinya sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai struktur seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, termasuk lembaga penasihat hukum. Dalam konteks ini, penerapan hukum harus dilihat dari tiga aspek utama:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu, penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi-sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative yang mencakup interaksi antara berbagai aparaturnya penegak hukum yang antara lain merupakan sub sistem peradilan di atas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat.

Penegakan hukum adalah usaha untuk mengubah ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Dengan demikian, pada intinya, penegakan hukum merupakan proses aktualisasi ide-ide tersebut. Ini mencakup upaya untuk menjadikan norma-norma hukum berfungsi secara efektif sebagai panduan bagi individu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam interaksi hukum dalam masyarakat dan negara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan harapan dan konsep hukum

yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan, dan melibatkan berbagai aspek dalam prosesnya.

Aparatur penegak hukum meliputi institusi serta individu yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, hingga petugas sipir masyarakat. Dalam konteks yang lebih spesifik, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum memiliki peranannya masing-masing. Dalam jalannya proses penegakan hukum, terdapat tiga faktor kunci yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama institusi penegak hukum, termasuk sarana dan prasarana yang mendukung serta mekanisme kerja kelembagaannya, kedua ialah budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk kesejahteraan mereka; dan ketiga yaitu perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaan dan mengatur materi hukum yang menjadi standar kerja, baik secara substantif maupun prosedural. Upaya penegakan hukum yang efektif harus memperhatikan ketiga aspek tersebut secara bersamaan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan dapat diwujudkan dengan jelas dan efisien.

Masyarakat umumnya tidak menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas dapat masuk ke dalam kategori pidana karena tidak semua orang memahami klasifikasi perbuatan pidana. Perbuatan pidana, atau yang sering disebut tindak pidana, dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pelanggaran dan kejahatan, sehingga dalam

praktiknya sulit untuk membedakan keduanya secara jelas. Dengan demikian, penegakan hukum melibatkan sistem yang mengharmonisasikan nilai-nilai dengan aturan serta perilaku nyata manusia. Aturan-aturan ini kemudian menjadi panduan atau standar bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau benar.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> M. Syuib, “Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Secara Tilang Elektronik di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Mimbar Akademika*, (Banda Aceh; Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), 205.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAMBU- RAMBU LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH JALAN WALISONGO**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Deskripsi Wilayah**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara detail kondisi lokasi penelitian tanpa melakukan manipulasi data. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti akan menyajikan informasi terkait pelanggaran lalu lintas melawan arus untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai situasi di lokasi penelitian. Jalan Walisongo termasuk dalam Kelurahan Tambakaji dengan luas wilayah 383.040 km<sup>2</sup>. Adapun batas wilayah Jalan Walisongo, Tugu, Kota Semarang sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Tugu
- b. Sebelah Selatan: Kelurahan Gondoriyo dan Kelurahan Bringin
- c. Sebelah Barat: Kelurahan Wonosari
- d. Sebelah Timur: Kelurahan Purwoyoso dan Kelurahan Ngaliyan

---

<sup>1</sup> Web Kecamatan Tugu,  
[https://tambakaji.semarangkota.go.id/letakgeografisdanpendudukkelurahantambakaji\(semarangkota.go.id\)](https://tambakaji.semarangkota.go.id/letakgeografisdanpendudukkelurahantambakaji(semarangkota.go.id)), diakses 7 Mei 2024.



Gambar 3.1.1

Jalan Walisongo merupakan jalan pantura yang padat dan ramai dilalui oleh kendaraan besar, mulai dari bus, truk, mobil, maupun sepeda motor. Selain itu, pada jam tertentu saat berangkat dan pulang sekolah ataupun kerja, arus lalu lintas cukup padat.<sup>2</sup> Jumlah penduduk di Kelurahan Tambakaji adalah 20.782 jiwa pada tahun 2022 yang terdiri dari 10.383 penduduk laki-laki dan 10.414 penduduk perempuan.

## 2. Lokasi Melawan Arus Lalu Lintas

Lokasi pelanggaran melawan arus lalu lintas terletak di sekitar Jalan Walisongo Km 10. Ada dua titik pelanggaran, yang pertama di Jalan Raya Pantura dan kedua di Jalan Raya Pantura Semarang-Kendal. Tepat di depan kantor Kecamatan Tugu dan depan tempat wisata Taman Lele. Untuk memperjelas posisinya, silakan lihat gambar di bawah ini:

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Yudha selaku anggota Satlantas Polsek Tugu di Kantor Polsek Tugu, Kota Semarang pada tanggal 2 Mei 2024.



Gambar 3.1.2

Gambar di atas merupakan lokasi penelitian di Jalan Pantura Semarang-Kendal.



Gambar 3.1.3

Gambar di atas merupakan lokasi penelitian di Jalan Raya Pantura.

## **B. Deskripsi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Terjadi**

Salah satu faktor penyebab kecelakaan dalam berkendara di jalan adalah perilaku berkendara yang tidak tertib, yang disebabkan oleh kurangnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas yang diatur dalam hukum. Di samping itu, kepadatan arus lalu lintas menyebabkan berbagai kemungkinan yang tidak pasti dalam situasi lalu lintas. Beberapa pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor di wilayah Jalan Walisongo antara lain:

### **1. Melanggar rambu lalu lintas**

Pasal 287 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan dan melanggar aturan yang dinyatakan dalam rambu lalu lintas seperti yang dijelaskan dalam pasal 106 ayat (4) huruf a, atau tanda marka jalan seperti yang dijelaskan dalam pasal 106 ayat (4) huruf b, akan dikenakan pidana kurungan maksimal dua bulan atau denda hingga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

### **2. Tidak mengenakan helm**

Pasal 291 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa seseorang yang mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm standar nasional Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam pasal 106 ayat (8), akan dikenakan pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda hingga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### **3. Melawan arus lalu lintas**

Terdapat dalam pasal 284 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Setiap orang yang

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>3</sup>

Hasil penelitian mencatat berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk tidak menggunakan helm, melawan arus lalu lintas, dan melanggar rambu-rambu jalan seperti melakukan putar balik. Semua jenis pelanggaran ini meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas di jalan, yang dapat mengakibatkan keterlibatan pengendara lain seperti pengendara sepeda motor dan mobil dalam kecelakaan tersebut. Pelanggaran semacam ini juga mengurangi tingkat kesadaran akan keselamatan di jalan raya dan kenyamanan berkendara, sehingga meningkatkan tingkat kecelakaan yang tidak dapat dihindari oleh pengendara baik sepeda motor maupun mobil.

Jalan Walisongo ini merupakan jalanan yang banyak sekali dilalui para pengendara, pejalan kaki, dan angkutan umum. Karena jalanan ini termasuk salah satu jalan yang strategis untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti kerja dan sekolah. Sekitar jalan tersebut banyak pabrik dan ada 1 sekolah dasar yang letaknya di Jalan Tapak. Maka, banyaknya masyarakat yang beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor di

---

<sup>3</sup> Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

wilayah tersebut. Sehingga, dibutuhkan pengawasan atau penjagaan dari petugas Satlantas Polsek Tugu. Bahkan di area sekitar jalanan pun tidak pernah ada petugas yang berjaga untuk sekedar mengatur lalu lintas atau melakukan penyebrangan bagi pengendara yang akan putar balik. Sehingga, warga masyarakat sekitar ada yang menjadi pak ogah atau seseorang yang membantu menyebrangkan pengendara ketika ingin putar balik.

**Tabel 3.1 Data Pengelolaan Blangko Tilang Sat Lantas Polrestabes Semarang Tahun 2021-2023**

Jenis Pelanggaran	Tahun		
	2021 (Januari – Desember)	2022 (Januari – Desember)	2023 (Januari – Agustus)
Muatan	63	5	25
Kecepatan	0	0	0
Marka/rambu	3172	7636	4305
Surat-surat	2766	3786	429
Perlengkapan	0	1442	854
Obat miras	0	0	0
Lain-lain	7465	7310	2514

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kota Besar Semarang.

Data dari tabel 3.1 terlihat bahwa pelanggaran marka atau rambu di Kota Semarang dari tahun 2021-2023 mengalami penurunan. Pelanggaran melawan arus lalu lintas ini juga termasuk dalam pelanggaran marka atau rambu.

**Tabel 3.2 Rekapitulasi Data Pengendara Sepeda Motor Yang Melawan Arus Lalu Lintas Di JalanWalisongo, Tugu, Kota Semarang**

No.	Jam	Tanggal	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	06.00 – 08.00 WIB	25 Desember 2023	Sepeda motor	20
2.	16.00 – 17.00 WIB	25 Desember 2023	Sepeda motor	22
3.	06.00 – 08.00 WIB	27 Desember 2023	Sepeda motor	27
4.	16.00 – 17.00 WIB	27 Desember 2023	Sepeda motor	21
5.	06.00 – 08.00 WIB	2 Januari 2024	Sepeda motor	115
6.	16.00 – 17.00 WIB	2 Januari 2024	Sepeda motor	159

Sumber: Olahan Lapangan, 2024.

Data yang terlihat pada tabel 3.2, pelanggaran melawan arus lalu lintas terus bertambah ketika pada hari kerja. Banyaknya pelanggar tersebut di dominasi oleh para pekerja pabrik di sekitar Jalan Walisongo Km 10. Faktor dari pelanggaran

itu jelas karena para pekerja ingin datang ke tempat kerja tepat waktu dan tidak ingin berputar arah lebih jauh dari tempat kerja, meskipun hal itu melanggar lalu lintas.

### **C. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas**

Pada Bab III PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam bab tersebut ada beberapa pembahasan penindakan pelanggaran, yang mana dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Bagian kesatu menjelaskan tentang dasar penindakan pelanggaran pada pasal 23 UU No. 80 Tahun 2012 menjelaskan bahwa, “Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil:
  - a. Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
  - b. Laporan; dan/atau
  - c. Rekaman peralatan elektronik.”
2. Bagian kedua tentang penindakan pelanggaran Dijelaskan pada paragraf 1 mengenai penggolongan penindakan pelanggaran dalam pasal 24.
  - (1) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan.

berdasarkan tata cara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi:

- a. Tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan
- b. Tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tertentu.

(2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang.

Pada paragraf 2 mengenai pelaksanaan penindakan pelanggaran dalam pasal 25.

(1) Penerbitan surat tilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan belangko tilang.

(2) Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi kolom mengenai:

- a. identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan;
- b. ketentuan dan pasal yang dilanggar;
- c. hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
- d. barang bukti yang disita;

- e. jumlah uang titipan denda ke bank;
- f. tempat atau alamat dan/atau nomor telpon pelanggar;
- g. pemberian kuasa;
- h. penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa;
- i. berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan;
- j. hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
- k. catatan petugas penindak.

(3) Isi Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya dapat diisi bagi Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak menghadiri sidang.

(4) Pengadaan Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 26

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara pengisian Blangko Tilang oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara pengisian Blangko Tilang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Peraturan Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah menerima masukan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 27

(1) Surat tilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) harus ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan pelanggar.

(2) Surat tilang yang sudah ditandatangani oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pelanggar untuk kepentingan:

- a. Pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Pengadilan Negeri setempat; dan
- d. Kejaksaan Negeri setempat.

(3) Surat tilang yang sudah ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pelanggar untuk kepentingan:

- a. Pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Pengadilan Negeri setempat;
- d. Kejaksaan Negeri setempat; dan
- e. Instansi yang membawahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

yang bersangkutan.

(4) Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas harus memberikan catatan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikan surat tilang atau 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya.

Paragraf 3 mengenai penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik pada pasal 28 sebagai berikut:

(1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang. (2) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.

(3) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.

(4) Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 3 mengenai persidangan dan pembayaran denda pelanggaran yang terdapat dalam pasal 29 sebagai berikut:

(1) Surat Tilang dan alat bukti disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat terjadinya pelanggaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran.

(2) Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam Surat Tilang.

(3) Pelaksanaan persidangan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam Surat Tilang.

(4) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya.

#### Pasal30

(1) Pembayaran uang denda tilang pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau dapat dilakukan pada saat pemberian Surat Tilang dengan cara

penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

(2) Pembayaran uang denda setelah adanya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pelanggar atau kuasanya menghadiri persidangan.

(3) Besar pembayaran uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

#### Pasal 31

(1) Bukti penitipan uang denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dinyatakan sah jika:

- a. dibubuhi stempel dan tanda tangan petugas bank dalam hal penitipan uang denda dilakukan secara tunai; atau
- b. format bukti penyerahan atau pengiriman uang denda sesuai dengan yang ditetapkan dalam hal penitipan dilakukan melalui alat pembayaran elektronik.

(2) Dalam hal denda yang diputus pengadilan lebih kecil dari uang titipan untuk membayar denda yang dititipkan, jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan memberitahukan kepada pelanggar melalui petugas penindak untuk mengambil sisa uang titipan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan pengadilan diterima.

(3) Sisa uang titipan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak diambil

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan dijatuhkan disetorkan ke kas Negara.

(4) Tata cara penyetoran dan pengembalian sisa uang titipan denda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran lalu lintas melawan arus selalu terjadi setiap harinya, entah itu hari kerja ataupun hari libur. Tetapi, ketika hari libur jalanan lebih sepi dan lenggang sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Namun, meski jalanan sepi para pengendara sepeda motor tetap melawan arus lalu lintas. Kebanyakan para pengendara yang melakukan pelanggaran melawan arus lalu lintas merupakan warga sekitar Jalan Walisongo, seperti masyarakat di Jalan Tapak yang tepatnya di sebelah Kecamatan Tugu. Masyarakat di wilayah tersebut selalu melawan arus ketika ingin bepergian dikarenakan ingin yang lebih praktis dan efisien serta cepat sampai tujuan. Selain itu, masyarakat di Jalan Tapak mengaku bahwa tidak pernah terkena tilang oleh para petugas satlantas.

Kecelakaan pun jelas pernah terjadi di wilayah tersebut dan penyebabnya juga karena melawan arus lalu lintas. Beberapa kali terjadi kecelakaan namun memang akibatnya tidak fatal, hanya luka ringan yang didapat oleh para pengendara ketika kecelakaan terjadi. Namun, sempat terjadi kecelakaan sebelum hari raya 2024 bulan April

kemarin. Kecelakaan tersebut terjadi antara pengendara sepeda motor dengan mobil, yang mana mobil dengan Plat B atau Jakarta ini buru-buru ingin sampai ke tempat tujuan dan sedangkan pengendara motor Plat H atau Semarang dan sekitarnya ini melakukan melawan arus lalu lintas dan kurang berhati-hati. Sehingga, ketika mobil melaju dengan kecepatan yang cukup kencang dan tidak bisa mengerem mendadak maka terjadilah kecelakaan tersebut. Adanya pelanggaran lalu lintas melawan arus di sekitar wilayah Jalan Walisongo Km 10 tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan atau bahkan terjadi kecelakaan. Kemacetan terjadi dikarenakan banyaknya pengendara sepeda motor yang pada jam berangkat kerja atau sekolah dan jam pulang kerja menjadikan jalanan cukup padat serta menghambat arus jalan raya. Memang pada jam-jam sibuk seperti itu para pengendara akan memilih sesuatu yang praktis dan cepat, namun masyarakat tidak begitu memikirkan risiko yang akan ditanggung apabila tidak sengaja terjadi kecelakaan karena kurang berhati-hati dalam berkendara.<sup>5</sup>

Praktik pelanggaran lalu lintas melawan arus sering terjadi di Jalan Raya Pantura dan Jalan Pantura Semarang-

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Nono selaku pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arus di Jalan Walisongo Km 10 tanggal 21 Juni 2024, di depan Kantor Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

Kendal. Pelanggaran terjadi dikarenakan kondisi jalanan yang kurang mendukung untuk para pekerja dan masyarakat sekitar, jalanan yang kurang mendukung itu seperti jauhnya jalur untuk para pengendara putar balik. Sehingga masyarakat ataupun pengendara melakukan lawan arus supaya lebih efisien dan tidak membuang waktu. Namun, hal itu akan membahayakan para pengendara lainnya.<sup>6</sup> Bahaya pelanggaran tersebut jelas akan mengakibatkan kecelakaan, meskipun tidak fatal tetap saja berbahaya dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pelanggaran rambu lalu lintas sudah jelas aturannya dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Permasalahan yang timbul dari pelanggaran lalu lintas telah menyebabkan berbagai masalah terutama dalam konteks lalu lintas. Beberapa masalah tersebut meliputi:

1. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas baik di persimpangan maupun di jalan raya.
2. Ancaman terhadap keselamatan pengendara dan pejalan kaki.
3. Kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh perilaku masyarakat yang melanggar arus lalu lintas.
4. Kebiasaan melanggar peraturan lalu

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Ikhwan selaku pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arus di Jalan Walisongo Km 10 tanggal 22 Juni 2024, di depan Kantor Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

5. Kebiasaan melanggar aturan lalu lintas yang awalnya merupakan tindakan biasa, kemudian menjadi budaya yang sulit diubah.

Menurut masyarakat sekitar pula, petugas kepolisian melakukan penjagaan di wilayah Jalan Walisongo KM 10 hanya ketika ada acara di Kecamatan Tugu atau ada acara di tempat wisata Taman Lele. Hal tersebut pasti akan membuat para petugas untuk melakukan penjagaan wilayah sekitar dan mengatur arus jalanan agar tetap tertib dan tidak terjadi kemacetan. Hasil wawancara dengan Ibu Devita yang berusia 23 tahun selaku pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arus di sekitar wilayah Kecamatan Tugu. Pelanggaran yang sering terjadi yaitu pelanggaran melawan arus lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi struktur jalanan yang tidak mendukung bagi para pengguna jalan, seperti jalanan untuk putar balik terlalu jauh. Kemudian pula, dari pelanggaran tersebut tidak ada penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas Satlantas Polsek Tugu. Baik penilangan manual ataupun elektronik. Selain itu, para petugas juga tidak pernah melakukan pengawasan dan penjagaan di sekitar wilayah Jalan Raya Pantura ataupun Jalan Pantura Semarang-Kendal. Alasan Ibu Devita melakukan pelanggaran tersebut dikarenakan ingin menghemat

waktu dan cepat sampai tujuan, meskipun beliau mengetahui resiko dari pelanggaran yang dilakukan.<sup>7</sup>

Alasan lainnya adalah untuk menghemat biaya, yang berarti pengendara ingin mengurangi penggunaan bahan bakar sepeda motor mereka dengan cara melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arus demi mencapai tujuan dengan lebih cepat. Upaya untuk mempersingkat jarak tempuh dimaksudkan agar mereka dapat tiba di tujuan dengan cepat, sehingga pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arus sering kali mengabaikan kemungkinan terjadinya kecelakaan atau risiko lainnya. Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami hukum terkait aturan lalu lintas menyebabkan tingginya jumlah pelanggaran seperti pelanggaran lalu lintas melawan arus.

Penegakan hukum terkait Pasal 106 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan jenis delik biasa, yang berarti semua aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah delik yang bersifat mutlak, yang berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia yang mengemudikan kendaraan di jalan tanpa perlu adanya laporan dari masyarakat. Pihak Kepolisian

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Devita selaku pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arus di Jalan Walisongo Km 10 tanggal 19 Juni 2024, di depan Kampus 3 UIN Walisongo.

melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran ini melalui penegakan hukum lalu lintas jika ditemukan adanya pelanggaran. Penting untuk dicatat bahwa penegakan terhadap pelanggaran melawan arus lalu lintas sangat diperlukan karena banyak pihak yang dirugikan oleh perilaku pelanggaran ini, baik itu masyarakat umum maupun pihak yang berisiko terhadap keselamatan mereka di sekitar wilayah Jalan Walisongo.

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian memiliki prosedur tertentu dalam menegakkan hukum, termasuk:

1. Pre-emptif atau Pembinaan  
Pembinaan dilakukan ke semua masyarakat yang ada dan menggunakan ruang jalan.
2. Prefentif atau Pencegahan  
Pencegahan dilakukan dengan cara melakukan patroli, tujuannya agar mencegah gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
3. Represif atau Penindakan  
Penindakan sendiri mempunyai beberapa tahapan sesuai dengan undang-undang yang ada. Salah satunya dengan teguran lisan sampai paling terakhir melakukan proses penilangan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pak Yudha selaku anggota Satlantas Polsek Tugu pada tanggal 2 Mei 2024 di Kantor Polsek Tugu, Kota Semarang.

## BAB IV

### HASIL ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR

#### A. Analisis Praktik Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arus Yang Dilakukan oleh Pengendara Sepeda Motor di Jalan Walisongo, Tugu, Kota Semarang

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pelanggaran ialah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum atau yang biasa disebut perbuatan melawan hukum. Menurut Bambang Poernomo, pelanggaran merupakan *politis-on recht* yang mana berarti suatu perbuatan tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum<sup>1</sup>

Penjabaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang

---

<sup>1</sup> Manggalo Prasetyo, “Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh Satlantas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di Wilayah Hukum Kota Jambi”, Tesis Program Magister Universitas Batanghari Jambi (Jambi, 2021), 16, tidak dipublikasikan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak-balik, perjalanan di jalan. Sedangkan menurut Ramdlon Naning, lalu lintas merupakan gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat yang lain.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan peraturan yang dimana mengatur lalu lintas untuk mewujudkan keselamatan, ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas. Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Bila diuraikan setidaknya ada beberapa poin yang harus ada dan terlaksana dalam lalu lintas, yakni (Soerjono Soekanto, 1984):<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Soekanto, Soerjono. (1984). *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*. Jakarta: CV. Rajawali.

1. Jaminan akan keamanan dan kelancaran lalu lintas,
2. Prasarana jalan raya,
3. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis,
4. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pelanggaran lalu lintas dapat didefinisikan sebagai pelanggaran atas aturan yang berlaku di jalan raya. Dalam hukum pun sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di mana pelanggaran tersebut termasuk bagian hukum pidana. Sehingga, suatu tindakan dikatakan sebagai pelanggaran apabila perbuatan tersebut menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturannya dalam undang-undang. Menurut Ramdlon Naning, yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas, maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring kurangnya kesadaran hukum pengendara

---

<sup>3</sup> Naning, Ramdlon, *Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas*, (Jakarta: Rajawali, 1983).

sepada motor dalam berlalu lintas. Pada mulanya, kesadaran hukum sebagian besar berkisar pada pola pikir yang beranggapan bahwa kesadaran dalam diri warga masyarakat merupakan faktor yang menentukan sebagai sahnya suatu hukum. Melawan arus lalu lintas dikategorikan sebagai pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, meskipun pelanggaran tersebut tidak dijelaskan secara spesifik dalam undang-undang. Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring kurangnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas. Pada mulanya, kesadaran hukum sebagian besar berkisar pada pola pikir yang beranggapan bahwa kesadaran dalam diri warga masyarakat merupakan faktor yang menentukan sebagai sahnya suatu hukum. Melawan arus lalu lintas dikategorikan sebagai pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, meskipun pelanggaran tersebut tidak dijelaskan secara spesifik dalam undang-undang. Hal ini merupakan tugas besar bagi masyarakat pada umumnya supaya sadar dan terkhususnya bagi pihak berwajib untuk menindak dan melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran melawan arus lalu lintas. Berdasarkan aturan yang berlaku didalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa melawan arus lalu lintas merupakan perbuatan pelanggaran. Seperti yang tertulis didalam pada Pasal 287 ayat (1) dan (2) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dapat dikenai hukuman pidana atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Praktik pelanggaran lalu lintas melawan arus ini biasa dilakukan oleh masyarakat di sekitar wilayah Jalan Walisongo, bahkan sudah bisa dikatakan sebagai sebuah kebiasaan masyarakat. Hal tersebut dilakukan masyarakat dikarenakan jalan putar balik terlalu jauh dan pada dasarnya masyarakat ingin cepat sampai tujuan. Kemudian juga dikarenakan masih adanya aparat penegak hukum seperti TNI yang melakukan pelanggaran melawan arus lalu lintas di wilayah tersebut. Oleh karena itu, masyarakat pun semakin sering melakukan tindakan pelanggaran itu dengan alasan mencontoh perilaku para penegak hukum.

Perilaku pengendara yang melakukan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas masing-masing mempunyai alasan tersendiri. Salah satunya alasan situasional, yaitu adanya dorongan yang mendesak untuk melakukan pelanggaran tersebut. Dengan situasi tertentu terkadang pengendara merasa butuh lebih cepat di jalan agar tepat waktu sampai tujuan. Melakukan pelanggaran tersebut menjadi alasan situasi yang dianggap sebagai jalan pintas untuk bisa lebih cepat sampai pada tujuan. Pengendara seakan menganggap hal yang wajar ketika sedang berada di situasi terdesak untuk melakukan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Tetapi seharusnya setiap pengendara mengutamakan keselamatan diri maupun orang lain di jalan.

Masyarakat pun menjadi kebiasaan akan melakukan pelanggaran tersebut dengan alasan bahwa masih ada aparaturnya negara seperti TNI yang juga melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arus, sehingga menjadi contoh yang negatif bagi para masyarakat. Selain itu, masyarakat menjadi semakin sering dan tidak takut ketika melakukan pelanggaran karena perilaku aparaturnya negara tersebut dapat dijadikan sebagai alasan para masyarakat. Banyaknya pelanggaran lalu lintas melawan arus di area wilayah Jalan Walisongo Km 10 ini disebabkan karena banyaknya pekerja pabrik dan anak-anak sekolah dasar yang harus melakukan aktivitas sehari-harinya untuk melewati jalan tersebut, sedangkan kondisi jalanan disekitar tidak memberikan kemudahan bagi para pengguna jalan. Terkait pelanggaran lalu lintas melawan arus di sekitar wilayah Jalan Walisongo itu disebabkan juga karena kurangnya sarana dan

prasarana, seperti halnya tidak ada petugas yang melakukan penertiban untuk mengatur jalannya arus lalu lintas. Peranan penegak hukum sangat penting di wilayah ini karena kondisi jalanannya yang rawan untuk para pengendara melakukan pelanggaran, bukan hanya pelanggaran melawan arus tetapi juga pelanggaran larangan untuk putar balik. Memang tidak secara eksplisit pelanggaran melawan arus ini dijelaskan dalam undang-undang, akan tetapi jelas bahwasannya pelanggaran tersebut masuk dalam kategori pelanggaran rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan.

Kegiatan masyarakat di Jalan Raya Pantura dan Jalan Pantura Semarang-Kendal memang sangat padat dan ramai. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan masyarakat luar, sehingga membuat jalanan ramai kendaraan yang melintas. Sehingga, pelanggaran bisa terjadi kapan saja di area tersebut. Praktik pelanggaran lalu lintas melawan arus di wilayah tersebut jelas terjadi setiap harinya, tetapi ada beberapa waktu yang memang jalanan dalam keadaan sepi dan ada beberapa waktu pula keadaan jalanan ramai pengendara. Para pelaku pelanggaran pun juga tidak takut jika nantinya akan terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, padahal jalanan Walisongo Km 10 ini cukup ramai dilewati oleh truk-truk besar yang berlalu lalang mengangkut barang-barang. Bahkan banyak truk yang selain besar juga panjang dan harus melakukan putar balik menjadi terganggu dikarenakan ada pengendara yang melakukan lawan arus. Tidak jarang truk-truk besar itu mengalah kepada pengendara yang melawan arus

tersebut supaya jalanan tetap aman dan tidak terjadi kemacetan ataupun kecelakaan.

Sudut pandang kepolisian membedakan faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka kecelakaan lalu lintas menjadi beberapa kategori:<sup>5</sup>

1. Faktor Intenal Kepolisian
  - a. Adanya kebiasaan untuk memanipulasi data kecelakaan yang dilaporkan.
  - b. Tugas-tugas operasional di lapangan tidak dilaksanakan secara maksimal, khususnya dalam rangka melaksanakan upaya preemtif dan preventif guna menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
  - c. Kurang memadainya sarana pendukung operasional anggota Sat Lantas Kepolisian, baik secara kuantitas maupun kualitas, guna melaksanakan upaya-upaya preemtif dan preventif untuk menekan kejadian kecelakaan lalu lintas.
  - d. Kegiatan operasional yang dilakukan cenderung dianggap sebagai suatu rutinitas, sehingga kurang mengarah kepada sasaran dan tujuan yang diharapkan.
2. Faktor Eksternal Kepolisian
  - a. Faktor Manusia
    - 1) Kurang adanya kesadaran pihak-pihak terkait di bidang lalu lintas jalan untuk bersinergi dengan Polri dalam upaya menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas, hal ini terbukti dengan adanya

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Pak Yudha selaku anggota Satlantas Polsek Tugu pada tanggal 2 Mei 2024 di Kantor Polsek Tugu, Kota Semarang.

konsolidasi *traffict board* yang sampai saat ini masih sebatas adanya rapat koordinasi namun belum didukung personil dan anggaran oleh Pemda dan instansi terkait lainnya.

- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan lalu lintas yang terjadi, dimana Pelanggaran yang sering terjadi cenderung merupakan pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

b. Faktor Lingkungan atau Jalan

- 1) Ketidacukupan infrastruktur jalan yang layak, termasuk jalan rusak, kemiringan yang tidak tepat, kurangnya penandaan dan penanda jalan, jalan yang terlalu sempit, keberadaan banyak akses jalan atau persimpangan, dan faktor-faktor serupa, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- 2) Keadaan cuaca yang tidak menguntungkan seperti musim hujan bisa mempengaruhi kondisi infrastruktur jalan, seperti tanah longsor, lubang-lubang di jalan, atau permukaan jalan yang terendam air hujan, yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
- 3) Ketidacukupan infrastruktur jalan dan sistem transportasi yang memadai,

seperti penggunaan konsep campuran untuk transportasi darat yang masih dominan, bisa mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam hierarki jalan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

- 4) Ketidakadaan garasi di perumahan sepanjang jalan umum seringkali mengakibatkan pemilik kendaraan parkir di badan jalan, yang bisa mengganggu kelancaran lalu lintas.

c. Faktor Kendaraan

Masih ada kendaraan bermotor yang ditemukan tidak layak untuk digunakan di jalan, terutama karena sistem pengereman yang kurang optimal, gangguan pada sistem kemudi, dan penggunaan ban yang sudah tidak memenuhi standar keselamatan.

Hasil penelitian mencatat berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk tidak menggunakan helm, melawan arus lalu lintas, dan melanggar rambu-rambu jalan seperti melakukan putar balik. Semua jenis pelanggaran ini meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas di jalan, yang dapat mengakibatkan keterlibatan pengendara lain seperti pengendara sepeda motor dan mobil dalam kecelakaan tersebut. Pelanggaran semacam ini juga mengurangi tingkat kesadaran akan keselamatan di jalan raya dan kenyamanan berkendara, sehingga meningkatkan tingkat kecelakaan yang tidak dapat dihindari oleh pengendara baik sepeda

motor maupun mobil. Jalan Walisongo ini merupakan jalanan yang banyak sekali dilalui para pengendara, pejalan kaki, dan angkutan umum. Karena jalanan ini termasuk salah satu jalan yang strategis untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti kerja dan sekolah. Sekitar jalan tersebut banyak pabrik dan ada 1 sekolah dasar yang letaknya di Jalan Tapak. Maka, banyaknya masyarakat yang beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Sehingga, dibutuhkan pengawasan atau penjagaan dari petugas Satlantas Polsek Tugu. Bahkan di area sekitar jalanan pun tidak pernah ada petugas yang berjaga untuk sekedar mengatur lalu lintas atau melakukan penyebrangan bagi pengendara yang akan putar balik. Sehingga, warga masyarakat sekitar ada yang menjadi pak ogah atau seseorang yang membantu menyebrangkan pengendara ketika ingin putar balik.

Kurangnya pengawasan dan penjagaan akan menyebabkan tidak tertibnya lalu lintas karena kondisi jalanan yang tidak memadai bagi para pengendara. Seperti halnya jalanan untuk melakukan putar balik terlalu jauh yang menyebabkan para pengendara dan masyarakat sekitar melakukan pelanggaran melawan arus lalu lintas. Petugas satlantas tidak melakukan pengawasan di area tersebut yang menyebabkan banyaknya pelanggaran, bahkan pelanggarannya pun tidak hanya melawan arus lalu lintas tetapi juga tidak mengenakan helm dan putar balik yang di situ

terdapat larangan untuk putar balik. Hal itu tentu saja akan membahayakan para pengendara, baik pengendara yang melanggar maupun pengendara lain yang sudah taat akan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Pelanggaran lalu lintas melawan arus selalu terjadi setiap harinya, entah itu hari kerja ataupun hari libur. Tetapi, ketika hari libur jalanan lebih sepi dan lenggang sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Namun, meski jalanan sepi para pengendara sepeda motor tetap melawan arus lalu lintas. Kebanyakan para pengendara yang melakukan pelanggaran melawan arus lalu lintas merupakan warga sekitar Jalan Walisongo, seperti masyarakat di Jalan Tapak yang tepatnya di sebelah Kecamatan Tugu.

Masyarakat di situ selalu melawan arus ketika ingin bepergian dikarenakan ingin yang lebih praktis dan efisien serta cepat sampai tujuan. Selain itu, masyarakat di Jalan Tapak mengaku bahwa tidak pernah terkena tilang oleh para petugas satlantas. Adanya pelanggaran lalu lintas melawan arus di sekitar wilayah Jalan Walisongo KM 10 tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan atau bahkan terjadi kecelakaan. Kemacetan terjadi dikarenakan banyaknya pengendara sepeda motor yang pada jam berangkat kerja atau sekolah dan jam pulang kerja menjadikan jalanan cukup padat serta menghambat arus jalan raya. Memang pada jam-jam sibuk seperti itu para pengendara akan memilih

sesuatu yang praktis dan cepat, namun masyarakat tidak begitu memikirkan risiko yang akan ditanggung apabila tidak sengaja terjadi kecelakaan karena kurang berhati-hati dalam berkendara.

Kecelakaan pun jelas pernah terjadi di wilayah tersebut dan penyebabnya juga karena melawan arus lalu lintas. Beberapa kali terjadi kecelakaan namun memang akibatnya tidak fatal, hanya luka ringan yang didapat oleh para pengendara ketika kecelakaan terjadi. Namun, sempat terjadi kecelakaan sebelum hari raya 2024 bulan April kemarin. Kecelakaan tersebut terjadi antara pengendara sepeda motor dengan mobil, yang mana mobil dengan Plat B atau Jakarta ini buru-buru ingin sampai ke tempat tujuan dan sedangkan pengendara motor Plat H atau Semarang dan sekitarnya ini melakukan melawan arus lalu lintas dan kurang berhati-hati. Sehingga, ketika mobil melaju dengan kecepatan yang cukup kencang dan tidak bisa mengerem mendadak maka terjadilah kecelakaan tersebut.<sup>6</sup>

Kejadian yang telah dikemukakan di atas pun masyarakat masih belum jera dan tetap melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arus. Masyarakat sekitar masih beranggapan bahwa kemungkinan kecelakaan terjadi dikarenakan memang takdirnya,

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Nono selaku pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arus di Jalan Walisongo KM 10 tanggal 21 Juni 2024, di depan Kantor Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

padahal bukan hanya takdir namun juga perilaku pengendara berpengaruh terhadap ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Masyarakat tetap mengabaikan aturan-aturan lalu lintas yang sudah jelas dilarang dalam undang-undang, mereka tetap melakukan pelanggaran yang menurut mereka selama masih aman dan tidak membahayakan, maka akan terus dilakukan. Terlebih lagi tidak ada petugas yang melakukan pengawasan, hal itu membuat masyarakat dan pengendara lain merasa aman.

Para pelajar dan pekerja ingin sesuatu yang praktis dan efisien supaya sampai tujuan tepat pada waktunya, namun struktur jalanan memang tidak mendukung hal tersebut. Struktur jalanan yang dibuat cukup merugikan masyarakat sekitar jika mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas, karena jauhnya arah untuk putar balik. Tidak heran jika banyak masyarakat yang melakukan lawan arus lalu lintas di wilayah tersebut. Alasan-alasan itu membuat para pengendara dan masyarakat memaklumi meskipun hal itu termasuk dalam pelanggaran. Banyaknya pelanggar sangat sulit untuk mengurangi kebiasaan melawan arus lalu lintas ini, karena banyak orang yang menjadi contoh terhadap tindak pelanggaran. Apalagi ketika tidak adanya penegakan hukum dari petugas setempat, maka para pelanggar dengan bebas nya melakukan pelanggaran.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut mengganggu ketertiban di jalan raya,

khususnya bagi pengendara yang sudah berusaha untuk tertib berlalu lintas. Setiap pengendara memiliki hak yang sama di jalanan yang sudah diatur dengan ketentuan undang-undang. Yang mana, pengendara satu dan lainnya harus saling menghormati dengan cara tertib berlalu lintas dan tidak membuat kemacetan apalagi kecelakaan sehingga dapat menciptakan kenyamanan di jalan raya bagi para pengendara. Ketertiban dan kenyamanan para pengendara terganggu karena adanya pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, terlebih lagi pelanggaran melawan arus lalu lintas. Hal ini pasti selalu terjadi di berbagai jalan raya di Indonesia, khususnya pada Jalan Walisongo KM 10. Sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat sekitar wilayah tersebut jika banyaknya para pengendara yang melakukan tindak pelanggaran. Karena masyarakat memaklumi dengan jauhnya alur lalu lintas untuk para pengendara harus putar balik agar sampai ke tujuan. Masyarakat memaklumi hal itu karena memang lebih menghemat waktu, namun tidak memikirkan risiko dari pelanggaran yang terjadi.

Pelanggar yang melawan arus lalu lintas bukan hanya para pekerja, melainkan juga para orang tua yang mengantarkan anaknya sekolah di sekolah dasar yang ada di Jalan Tapak. Selain itu, juga ada anak sekolah menengah atas yang melakukan tindak pelanggaran melawan arus lalu lintas di Jalan Walisongo Km 10 tersebut. Bahkan, anak-anak sekolah

tersebut pun tidak merasa takut untuk melakukan pelanggaran itu padahal hal tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri. Para pelajar pun juga jelas alasannya dikarenakan ingin cepat sampai ke sekolah dan tidak ingin terlambat dengan harus putar balik dulu mematuhi lalu lintas yang ada. Banyaknya aktivitas kendaraan yang melintas di sekitar jalan raya tersebut akan mengakibatkan pada ketertiban dan kenyamanan para pengguna jalan. Masyarakat pun terbiasa dengan keadaan lalu lintas yang padat dan ramai, sampai ada warga masyarakat sekitar yang menjadi pak ogah atau seseorang yang membantu menyebrangkan para pengendara yang melawan arus ataupun para pengendara yang melanggar rambu putar balik. Hal itu terjadi karena kondisi jalanan yang memang tidak terstruktur dengan baik yang menimbulkan pelanggaran bagi para pengendara.

Pada hakikatnya setiap pelanggaran sudah pasti salah, apalagi sudah dinyatakan dalam peraturan undang-undang. Seperti halnya pelanggaran lalu lintas melawan arus yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apapun alasan yang digunakan masyarakat dalam melakukan pelanggaran tetap saja harus dikenakan sanksi hukum. Praktik pelanggaran lalu lintas melawan arus sering terjadi di Jalan Raya Pantura dan Jalan Pantura Semarang-Kendal.

Pelanggaran terjadi dikarenakan kondisi jalanan yang kurang mendukung untuk para pekerja dan masyarakat sekitar, jalanan yang kurang mendukung itu seperti jauhnya jalur untuk para pengendara putar balik. Sehingga masyarakat ataupun pengendara melakukan lawan arus supaya lebih efisien dan tidak membuang waktu. Namun, hal itu akan membahayakan para pengendara lainnya. Bahaya pelanggaran tersebut jelas akan mengakibatkan kecelakaan, meskipun tidak fatal tetap saja berbahaya dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pelanggaran rambu lalu lintas sudah jelas aturannya dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Permasalahan yang timbul dari pelanggaran lalu lintas telah menyebabkan berbagai masalah terutama dalam konteks lalu lintas. Beberapa masalah tersebut meliputi:<sup>7</sup>

1. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas baik di persimpangan maupun di jalan raya.
2. Ancaman terhadap keselamatan pengendara dan pejalan kaki.
3. Kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh perilaku masyarakat yang melanggar arus lalu lintas.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Pak Yudha selaku anggota Satlantas Polsek Tugu pada tanggal 2 Mei 2024, di Kantor Polsek Tugu, Kota Semarang.

4. Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kenudian menjadi budaya melanggar peraturan.
5. Kebiasaan melanggar aturan lalu lintas yang awalnya merupakan tindakan biasa, kemudian menjadi budaya yang sulit diubah.

Buku ketiga dari KUHP tidak menjelaskan secara spesifik tentang makna pelanggaran terhadap ketertiban umum. Pelanggaran dapat dibedakan dari kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi untuk pelanggaran umumnya lebih ringan dibandingkan dengan sanksi untuk kejahatan. Pelanggaran adalah tindakan yang diatur oleh undang-undang (*wetsdelicten*), yang artinya perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum hanya setelah ada undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, suatu tindakan dianggap melanggar hukum ketika ada perubahan yang menimbulkan pelanggaran, dan ketentuan atau undangundang yang mengatur tindakan tersebut sudah ada. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa melawan arus lalu lintas dianggap sebagai pelanggaran yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, hal ini menegaskan bahwa petugas Satlantas bertugas untuk menegakkan ketertiban lalu lintas di sepanjang wilayah Jalan Walisongo.

Faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas melawan arah merupakan hasil dari beberapa hal, termasuk kurangnya kedisiplinan masyarakat, keinginan untuk mempercepat perjalanan, dan kurangnya pemahaman terhadap sanksi hukum yang berlaku serta konsekuensi dari perbuatan mereka. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan pelanggaran tersebut adalah paradigma berpikir masyarakat yang mulai berubah, menurunnya karakter dalam mengemudi, serta kurangnya kedisiplinan dalam berlalu lintas, seperti kurangnya ketertiban, saling menghormati, dan saling menghargai, yang mengakibatkan berkurangnya rasa memiliki terhadap aturan. Alasan lainnya adalah untuk menghemat biaya, yang berarti pengendara ingin mengurangi penggunaan bahan bakar sepeda motor mereka dengan cara melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arus demi mencapai tujuan dengan lebih cepat. Upaya untuk mempersingkat jarak tempuh dimaksudkan agar mereka dapat tiba di tujuan dengan cepat, sehingga pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arus sering kali mengabaikan kemungkinan terjadinya kecelakaan atau risiko lainnya. Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami hukum terkait aturan lalu lintas

menyebabkan tingginya jumlah pelanggaran seperti pelanggaran lalu lintas melawan arus.<sup>8</sup>

## **B. Analisis Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arus oleh Satlantas Polsek Tugu, Kota Semarang**

Sebagai sebuah negara yang berprinsip pada supremasi hukum, Indonesia telah menetapkan sejumlah peraturan yang mengatur lalu lintas, termasuk tentang pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 106 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Ketertiban dan Keselamatan di Jalan, yang mengharuskan setiap pengemudi kendaraan bermotor untuk patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, bahwa setiap individu yang mengendarai Kendaraan Bermotor di Jalan diwajibkan untuk mematuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Tanda perintah atau larangan berupa rambu lalu lintas.
- b. Marka jalan yang mengatur pergerakan kendaraan.
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas, seperti lampu lalu lintas.
- d. Arus lalu lintas yang berlaku pada saat tertentu
- e. Prosedur berhenti dan parkir yang ditetapkan.

Penegakan hukum terkait Pasal 106 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan jenis delik biasa, yang berarti semua

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Devita selaku pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arus di Jalan Walisongo Km 10 pada tanggal 19 Juni 2024, di Kampus 3 UIN Walisongo.

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah delik yang bersifat mutlak, yang berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia yang mengemudikan kendaraan di jalan tanpa perlu adanya laporan dari masyarakat. Pihak Kepolisian melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran ini melalui penegakan hukum lalu lintas jika ditemukan adanya pelanggaran. Penting untuk dicatat bahwa penegakan terhadap pelanggaran melawan arus lalu lintas sangat diperlukan karena banyak pihak yang dirugikan oleh perilaku pelanggaran ini, baik itu masyarakat umum maupun pihak yang berisiko terhadap keselamatan mereka di sekitar wilayah Jalan Walisongo. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian memiliki prosedur tertentu dalam menegakkan hukum, termasuk:<sup>10</sup>

1. Pre-emptif atau Pembinaan  
Pembinaan dilakukan ke semua masyarakat yang ada dan menggunakan ruang jalan.
2. Prefentif atau Pencegahan  
Pencegahan dilakukan dengan cara melakukan patroli, tujuannya agar mencegah gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
3. Represif atau Penindakan  
Penindakan sendiri mempunyai beberapa tahapan sesuai dengan undang-undang yang ada. Salah satunya dengan teguran lisan sampai paling terakhir melakukan proses penilangan.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Pak Yudha selaku anggota Satlantas Polsek Tugu pada tanggal 2 Mei 2024 di Kantor Polsek Tugu, Kota Semarang.

Kegiatan ini juga merupakan manifestasi dari komitmen Satlantas kepada masyarakat dalam mewujudkan fungsi kepolisian di bidang lalu lintas, yang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan dan partisipasi bersama. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan oleh kepolisian, terutama Satlantas, dapat terwujud. Tujuan tersebut adalah untuk mengembalikan keteraturan dalam masyarakat yang terganggu karena tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas. Adapun tanggung jawab Bhabinkamtibmas, seperti yang diuraikan oleh Bambang Slamet Eko Sugistiyoko (2021), mencakup hal-hal berikut:<sup>11</sup>

- a. Memberikan pembinaan kepada warga masyarakat di wilayahnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan tokoh adat, serta para sesepuh di desa/kelurahan.
- c. Mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu dalam rehabilitasi individu yang terganggu.
- d. Mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu dalam rehabilitasi individu yang terganggu.

---

<sup>11</sup> Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas" *Jurnal Yustitabelen (Online)* Vol. 7 No. 1 (2021).

- e. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi gangguan kamtibmas.
- f. Membimbing masyarakat agar aktif dalam pembinaan kamtibmas di wilayahnya.
- g. Berkolaborasi dengan potensi masyarakat, kelompok, atau forum kamtibmas dalam menangani permasalahan atau potensi gangguan agar tidak menjadi gangguan nyata.
- h. Mendorong kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan.
- i. Memberikan bantuan dalam penyelesaian perselisihan antarwarga yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- j. Memberikan petunjuk dan pelatihan kepada masyarakat dalam hal pengamanan lingkungan.
- k. Memberikan pelayanan interim terhadap kepentingan masyarakat sebelum ditangani oleh pihak berwenang.
- l. Mengumpulkan informasi dan pendapat dari masyarakat untuk mendapatkan masukan tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian dan permasalahan yang ada di masyarakat.

Pihak kepolisian juga menjelaskan mengenai *Traffic Law Enforcement*, yang merupakan sistem untuk mengawasi dan menegakkan hukum lalu lintas. Namun, saat ini sistem tersebut telah kembali menggunakan tilang manual. Pelanggaran melawan arus lalu lintas adalah salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang akan ditindak dengan sanksi berupa tilang, di mana kendaraan bermotor dapat disita sebagai barang bukti. Pasal yang digunakan dalam penegakan hukum tersebut adalah Pasal 287 ayat (1) dan (2) bersama dengan Pasal 106 ayat (4) huruf a.

Pasal 106 dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menegaskan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi perintah atau larangan yang ditetapkan oleh rambu lalu lintas. Begitu juga, Pasal 287 merupakan ketentuan pidana bagi siapa pun yang melanggar perintah atau larangan rambu lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1). Pelanggar tersebut dapat dikenai hukuman kurungan maksimal dua bulan atau denda hingga Rp. 500.000,00. Artinya, pelanggaran seperti mengemudi melawan arus dapat berakibat pada hukuman kurungan atau denda bagi pengemudinya. Pada pasal 106 dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menetapkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor dilarang untuk melanggar aturan dengan melakukan pergerakan melawan arus lalu lintas. Jika pelanggaran terjadi, pelaku dapat dikenai sanksi pidana atau denda.<sup>12</sup> Penelusuran terhadap penerapan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 287 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan dijabarkan sesuai dengan pandangan dan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman,<sup>13</sup> sehingga dapat memberikan jawaban yang memadai terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah disusun.

#### 1. Struktur Hukum

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>13</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24.

Struktur mengacu pada pola atau susunan yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan formalnya. Ini mencakup bagaimana pengadilan, pembuat hukum, serta lembaga dan proses hukum beroperasi dan dilaksanakan. Dalam konteks Indonesia, struktur sistem hukum mencakup institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Para penegak hukum dianggap sebagai tokoh yang dihormati dalam masyarakat, yang seharusnya memiliki kemampuan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Peran dari penegak hukum sangat penting dalam upaya mencegah dan menangani pelanggaran lalu lintas, di mana Satlantas Polsek Tugu bertindak sebagai aparat yang terlibat secara langsung dalam menangani masalah ini di lapangan.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, masalah yang sering timbul dalam penegakan hukum berasal dari faktor internal dari para penegak hukum itu sendiri. Masalah tersebut terkait dengan kurang optimalnya sosialisasi atau bahkan ketidaksosialisasian kepada masyarakat. Selain itu, masalah juga bisa muncul karena kurangnya keteladanan dari aparat penegak hukum dalam memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dalam konteks ini, upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polsek Tugu, Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan penyuluhan dan edukasi di masyarakat dan di sekolah-sekolah dari tingkat Paud sampai SMA.
- b. Melakukan Patroli rutin di wilayah Jalan Walisongo yang sering terjadi melawan arus lalu lintas.

- c. Melakukan penindakan secara tegas melalui tilang manual.
- d. Memasang spanduk maupun banner tentang keselamatan berlalu lintas.

Tindakan tersebut seharusnya dilakukan oleh pihak penegak hukum, tetapi dalam hal ini tidak dilaksanakan secara optimal, sehingga menyebabkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melawan arus menjadi lemah. Kelemahan penegakan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Keterbatasan petugas di lapangan untuk melakukan pengawasan.
- b. Kurangnya kesadaran diri pada masyarakat. Yang mana kesadaran ini dapat dilihat dari seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas melawan arus.
- c. Kurangnya kerjasama dari pihak masyarakat untuk mewujudkan kondisi yang aman dan tertib dalam berlalu lintas.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dan Soerjono Soekanto terbukti relevan dengan situasi yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran melawan arus di Jalan Walisongo. Aparat penegak hukum diwajibkan untuk menjalankan penegakan hukum dengan mengedepankan efek jera dan penyesuaian terhadap pelanggaran yang umum terjadi di jalan raya. Penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas melawan arus memerlukan tindakan yang tegas dan disiplin dari pihak kepolisian.

## 2. Substansi Hukum

Substansi dalam konteks ini merujuk pada norma, aturan, dan pola perilaku nyata yang ada dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum mengacu

pada peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Pelaksanaan penegakan hukum akan berhasil jika didukung oleh substansi yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 287 ayat (1) dan (2). Apabila ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum, maka pelanggaran lalu lintas melawan arus secara bertahap akan berkurang.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu strategi utama yang digunakan untuk menegakkan Pasal 287 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Implementasi program ini memerlukan waktu yang cukup lama karena terbatasnya sumber daya manusia dan biaya yang besar yang dibutuhkan untuk melaksanakan sistem tersebut. Misalnya, langkah-langkah yang diperlukan termasuk peningkatan jumlah pos polisi, pemberian peringatan melalui pengeras suara pada lampu lalu lintas, dan pemasangan kamera pengawas jalan yang terhubung langsung dengan sistem komputer di Polsek Tugu. Namun, pada saat ini petugas Satlantas Polsek Tugu sudah tidak menggunakan sistem tersebut dan beralih kembali pada sistem tilang manual. Akan tetapi, pada kenyataannya tilang manual pun tidak berjalan semestinya. Masyarakat sekitar mengaku tidak pernah adanya petugas kepolisian yang melakukan penilangan, bahkan hampir tidak pernah melakukan operasi pada akhir-akhir ini. Sehingga, hal ini menyebabkan maraknya masyarakat yang

melakukan tindak pelanggaran lalu lintas melawan arus.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan bagian dari kepolisian yang bertanggung jawab atas sejumlah tugas, termasuk penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas. Salah satu fungsi utama Satlantas adalah menjalankan operasi kepolisian dalam bidang lalu lintas untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban lalu lintas, khususnya terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Sebagai penegak hukum, peran Satlantas adalah memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum Polri, Satlantas memiliki kewenangan untuk menindak setiap pelanggaran dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Tindakan tegas dilakukan tanpa pandang bulu untuk menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat, khususnya para pengendara sepeda motor, sehingga diharapkan mereka akan patuh terhadap semua aturan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku.

Petugas Satlantas Polsek Tugu tidak dapat melakukan penjagaan ataupun pengawasan di sekitar Jalan Walisongo disebabkan oleh kurangnya jumlah petugas yang ada. Hal ini dapat dikatakan bahwa substansi hukum tidak dijalankan dengan baik oleh para penegak hukum. Aturan-aturan tertulis dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 94 ayat (5) jo

pasal 93 ayat (3) huruf e yang menyatakan sebagai berikut:<sup>14</sup>

Pasal 94 ayat (5)

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 93 ayat (3)

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Manajemen lalu lintas, yang termasuk dalam *traffic management*, berupaya mengendalikan serta memantau pergerakan kendaraan dan individu di jaringan jalan dengan menggunakan berbagai peraturan dan peralatan seperti lampu lalu lintas, rambu-rambu, dan marka jalan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat keselamatan, mengamankan kelancaran mobilitas manusia dan barang, meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan hemat energi. Prinsipnya adalah memastikan agar lalu lintas di jalan berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan efektif, tanpa keharusan melakukan pembatasan terhadap arus lalu lintas di jalan raya. Dalam hal

---

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pelanggaran lalu lintas melawan arus ini pengawasan sangatlah penting guna ketertiban dan keselamatan para pengendara dan masyarakat sekitar agar terlaksanakannya pula tindakan penegakan hukum dari aparat penegak hukum yaitu petugas Satlantas Polsek Tugu, Kota Semarang. Jika pengawasan saja tidak dilakukan, maka tidak ada tindakan penegakan hukum dalam hal tersebut. Sehingga, menyebabkan lalu lintas yang tidak tertib dan menciptakan masyarakat yang tidak tertib pula pada aturan lalu lintas yang berlaku.

Substansi hukum di sini juga digunakan sebagai acuan para petugas Satlantas untuk melakukan suatu tindakan penegakan hukum, jadi supaya tidak melakukan kesalahan dalam mengambil tindakan. Akan tetapi, Satlantas tidak memanfaatkan substansi dengan sebaik-baiknya yang kemudian menjadikan substansi ini tidak memiliki nilai dalam penindakan hukum.

### 3. Kultur Hukum

Kultur hukum atau budaya hukum adalah sikap individu terhadap hukum dan sistem hukum. Meskipun struktur hukum telah tersusun dengan baik untuk menerapkan aturan yang ditetapkan dan substansi hukum telah memiliki kualitas yang baik, namun tanpa dukungan dari budaya hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan secara efisien. Berdasarkan analisis peneliti, struktur hukum melibatkan aparat penegak hukum, terutama kepolisian, yang bertanggung jawab untuk menjalankan aturan, terutama Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dengan efektif. Aparat penegak hukum harus

memiliki jumlah dan standar yang memadai agar penegakan hukum dapat berfungsi dengan baik.

Substansi hukum adalah cara di mana peraturan yang telah dibuat diterapkan, dengan melihat sejauh mana aturan tersebut efektif dalam pelaksanaannya. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas, pengamatan lapangan menunjukkan bahwa jalan yang rusak, yang seharusnya menjadi objek tindakan pidana menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, seringkali menjadi penyebab utama ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut oleh pihak penyelenggara jalan. Substansi hukum memainkan peran krusial dalam sistem hukum secara keseluruhan, dimana prinsip legalitas, yang dinyatakan dalam Pasal 1 KUHP, menetapkan bahwa tidak ada tindakan pidana yang dapat diberlakukan tanpa adanya peraturan yang mengaturnya. Budaya hukum, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, merujuk pada pola perilaku masyarakat yang mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan harapan terkait dengan hukum. Kesadaran hukum di kalangan masyarakat sangat penting bagi pembentukan budaya hukum yang kuat, yang pada gilirannya memungkinkan penegakan hukum yang efektif.

Peran masyarakat sangatlah penting dalam proses penegakan hukum, karena penegakan hukum dianggap sebagai sarana untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.. Namun, di wilayah Jalan Walisongo sendiri masih banyak masyarakat yang melanggar lalu lintas melawan arus dikarenakan ingin cepat sampai ke tujuan. Selain itu, juga disebabkan oleh kondisi jalanan yang terlalu jauh untuk

masyarakat melakukan putar balik dan mematuhi peraturan lalu lintas. Masyarakat pun juga beranggapan tidak adanya penegakan hukum dari petugas kepolisian sekitar, seperti melakukan penilangan manual pun tidak dilakukan. Menurut masyarakat sekitar pula, petugas kepolisian melakukan penjagaan di wilayah Jalan Walisongo Km 10 hanya ketika ada acara di Kecamatan Tugu atau ada acara di tempat wisata Taman Lele. Hal tersebut pasti akan membuat para petugas untuk melakukan penjagaan wilayah sekitar dan mengatur arus jalanan agar tetap tertib dan tidak terjadi kemacetan.

Hasil wawancara dengan Pak Nono yang berusia 52 tahun selaku pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran melawan arus lalu lintas di sekitar wilayah Kecamatan Tugu. Menurut Pak Nono, pelanggaran yang sering terjadi yaitu pelanggaran melawan arus lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi struktur jalanan yang tidak mendukung bagi para pengguna jalan, seperti jalanan untuk putar balik terlalu jauh. Kemudian pula, dari pelanggaran tersebut tidak ada penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas Satlantas Polsek Tugu. Baik penilangan manual ataupun elektronik. Selain itu, para petugas juga tidak pernah melakukan pengawasan dan penjagaan di sekitar wilayah Jalan Raya Pantura ataupun Jalan Pantura Semarang-Kendal. Walaupun sudah diatur dalam undang-undang yang khusus mengenai masalah tersebut, isu-isu terkait lalu lintas seringkali menjadi masalah yang timbul dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah banyaknya pelanggaran yang terjadi sehari-hari, termasuk pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang dapat

mengganggu ketertiban sosial, terutama terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Namun, perlu dicatat bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan faktor utama dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>15</sup>

Diharapkan agar aparat kepolisian, terutama dari fungsi satuan lalu lintas, dapat bekerja lebih erat dengan lembaga lainnya, baik itu pemerintah maupun swasta. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat pengguna jalan dengan menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksanaannya kepada semua kalangan masyarakat. Hal ini akan memperkuat kesadaran hukum dan memastikan implementasi undang-undang tersebut berjalan dengan tepat. Kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat terlihat dari data yang dirilis oleh Satlantas Polsek Tugu, yang menunjukkan jumlah pelanggaran yang terungkap. Data ini diperkuat oleh wawancara dengan penduduk sekitar Jalan Walisongo, yang menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas, termasuk melawan arus, masih sering terjadi setiap hari.

Masyarakat melakukan pelanggaran tersebut dikarenakan faktor jalanan untuk putar balik terlalu jauh, ingin cepat sampai tujuan, atau tujuannya hanya dekat dan tidak ingin membuang waktu terlalu lama. Dalam hal ini jelas masyarakat dan para pengendara sudah menjadikan pelanggaran melawan arus lalu

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Nono selaku pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arus di Jalan Walisongo KM 10 pada tanggal 21 Juni 2024, di depan Kantor Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

lintas menjadi sebuah kebiasaan yang tanpa memikirkan risiko kedepan, apakah hal itu dapat merugikan atau tidak masyarakat tetap melakukannya. Selain itu, hasil wawancara dengan Pak Yudha selaku anggota Satlantas Polsek Tugu yaitu masyarakat juga dapat berperan dalam membantu penegakan hukum dengan memberikan informasi kepada petugas melalui sebuah aplikasi bernama Polisi Hebat Semarang (LIBAS) yang merupakan aplikasi layanan publik berskala Nasional. Dari aplikasi tersebut petugas dapat segera merespon dan mendatangi tempat terjadinya pelanggaran lalu lintas.<sup>16</sup>

Para pengendara yang melawan arus lalu lintas ini biasanya adalah para pekerja, pengantar jemput anak sekolah, ataupun warga sekitar yang memiliki tujuan dekat rumahnya. Jelas jalanan akan ramai ketika jam berangkat kerja dan sekolah, serta jam pulang kerja. Jalanan akan padat oleh para pengendara yang melakukan pelanggaran melawan arus lalu lintas yang dapat menyebabkan terjadinya kemacetan. Banyak pengendara yang tidak mau mengalah untuk menunggu giliran menyebrang atau putar balik, yang mana para pengendara yang melakukan lawan arus serta putar balik itu lah yang salah karena sudah melanggar lalu lintas. Tentunya hal tersebut akan menghambat ketertiban lalu lintas di Jalan Walisongo. Alasan lain dari pelanggaran lalu lintas melawan arus ini terjadi adalah masyarakat yang merasa bahwa masih ada aparat negara yang melakukan pelanggaran tersebut dan dijadikan contoh oleh para masyarakat

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Pak Yudha selaku anggota Satlantas Polsek Tugu pada tanggal 2 Mei 2024 di Kantor Polsek Tugu, Kota Semarang.

sekitar, khususnya para pengendara sepeda motor. Oleh karena itu, masyarakat tidak mematuhi peraturan karena aparat negaranya sendiri saja juga melakukan pelanggaran. Memang sebagai masyarakat tidak seharusnya mencontoh perbuatan negatif dari orang lain, namun hal itu juga menjadi acuan para pengendara untuk tidak mematuhi ataupun tidak tertib dalam berlalu lintas.

Petugas Satlantas Polsek Tugu tidak melakukan penegakan hukum dengan semestinya, tidak adanya tindakan penilaian manual kepada para pelanggar rambu-rambu lalu lintas di Jalan Raya Pantura ataupun Jalan Pantura Semarang-Kendal. Bahkan petugas satlantas juga tidak melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar wilayah tersebut. Beberapa kali ada operasi surat-surat seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), namun operasi tersebut hanya dilakukan di Kawasan Industri Tambakaji saja. Sehingga, untuk wilayah Jalan Raya Pantura dan Jalan Pantura Semarang-Kendal jarang diadakan pengoperasian, akhir-akhir ini pun juga tidak ada sama sekali kegiatan tersebut dilaksanakan. Jika semakin banyaknya pelanggaran lalu lintas melawan arus ini tidak segera diberi penindakan, maka pelanggaran itu akan dianggap hal biasa oleh para masyarakat dan masyarakat juga akan menyepelekan peraturan lalu lintas yang berlaku. Hal tersebut akan menghambat jalannya ketertiban dan keselamatan yang sudah diatur dalam undang-undang. Yang mana, undang-undang atau peraturan dibuat untuk ditaati dan dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Dan jika pelanggaran terjadi maka seorang pelanggar akan

mendapatkan sanksi hukum dari aparat penegak hukum.

Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum pernah merealisasikan *Traffic Law Enforcement* kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran, namun hal tersebut tidak memberikan efek jera pada pelaku tindak pelanggaran. Undang-undang materil yakni undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemegang kekuasaan baik yang ada di pusat maupun daerah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah memberikan syarat yang jelas mengenai adanya larangan terhadap pelanggaran ramburambu lalu lintas, khususnya melawan arus dengan dakwaan dengan pasal 287 ayat (1) dan (2) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan b. Para penegak hukum, khususnya satlantas ataupun dishub setempat tidak melakukan tindakan penegakan hukum. Petugas akan menjaga dan mengawasi wilayah Jalan Raya Pantura dan Jalan Pantura Semarang-Kendal apabila sedang ada survei di Kecataman Tugu ataupun sedang ada acara di tempat wisata Taman Lele. Selain dari acara tersebut para petugas tidak ada yang melakukan penjagaan dan pengawasan, sehingga tidak adanya penegakan hukum berupa tilang. Yang mana saat ini tilang secara elektronik sudah mulai dihilangkan dan mulai kembali melaksanakan tilang manual.

Peraturan tersebut memberi isyarat bahwa seharusnya tidak ada pelaku tindak pelanggaran lalu lintas melawan arus terbebas dari hukumannya, sehingga memberikan kepastian hukum kepada perbuatan melanggar terkait dengan penegakan pada

pasal tersebut di atas. Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arus adalah penyebab hambatan ini terdapat beberapa indikasi tentang kesadaran hukum dalam masyarakat, antara lain:<sup>17</sup>

- a. Pengetahuan hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
- b. Harus paham, masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang.
- c. Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi moral.
- d. Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keterlibatan masyarakat dalam melakukan penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas melawan arus yang paling penting adalah kesadaran diri bahwa akan ada bahaya yang terjadi jika tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Bahkan tidak hanya membahayakan diri sendiri, melainkan juga orang lain. Baik pengendara lainnya maupun pejalan kaki, atau bahkan membahayakan pak ogah yang ada di wilayah Jalan Walisongo. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas melawan arus dapat berupa:

1. Sadar diri bahwa melawan arus lalu lintas merupakan tindak pelanggaran yang menimbulkan sanksi hukum jika melanggar.

---

<sup>17</sup> Soekanto, Soerjono. (1989). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

2. Tertib dan taat peraturan lalu lintas.
3. Tidak menormalisasikan melawan arus lalu lintas.

Para pelajar pun juga harus diedukasi dalam mentaati peraturan lalu lintas supaya tidak melakukan pelanggaran. Jika pelajar yang mengendarai sepeda motor tidak diedukasi dengan baik, maka yang terjadi adalah mereka akan melakukan pelanggaran dan akan terbiasa untuk melakukan hal tersebut tanpa rasa takut. Pelanggaran melawan arus lalu lintas sendiri cukup membahayakan bagi para pengendara dikarenakan tidak tahu kapan musibah akan datang meskipun kita sudah berhati-hati. Bahkan ketika kita sudah berhati-hati dalam berkendara pun belum tentu pengendara lain berhati-hati juga. Sehingga, hal itu dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang tidak diduga. Keterlibatan pelajar juga penting dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melawan arus, supaya tidak menjadi suatu kebiasaan hingga tua nanti untuk melakukan tindak pelanggaran.

Penegakan hukum juga jelas sangatlah penting dalam suatu tindakan pelanggaran, terlebih lagi pelanggaran lalu lintas melawan arus. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas Satlantas Polsek Tugu yaitu melakukan penilangan, baik manual maupun elektronik. Akan tetapi, saat ini tilang elektronik sudah mulai tidak digunakan kembali di wilayah Jalan Walisongo karena kesadaran diri masyarakat pun masih kurang dan tetap melakukan pelanggaran. Namun, dengan dijalkannya kembali penilangan manual juga tidak dilakukan oleh petugas Satlantas dikarenakan kekurangan anggota untuk betugas mengawasi dan menjaga di wilayah tersebut.

Penegak hukum Satlantas Polsek Tugu berupaya melakukan pemasangan rambu-rambu dengan jelas dan mengganti rambu yang sudah kurang jelas, kemudian juga memasang himbauan dan memasang kamera CCTV di setiap persimpangan jalan, beserta penegakan hukum berupa tilang. Upaya lainnya yaitu dengan melakukan penegakan hukum dengan tilang secara rutin, maka jumlah pelanggaran turun dan akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas. Namun, pada kenyataannya penegakan tersebut belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas melawan arus terus ada dan dilakukan oleh para pengendara sepeda motor.

Penegak hukum tersebut tidak tegas dalam memberikan sanksi yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, petugas tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak ada penjagaan dan pengawasan lalu lintas yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Petugas satlantas tidak melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, masyarakat menjadi tidak jera dan tidak takut dalam melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan masyarakat jelas sangat merugikan, jalanan menjadi tidak tertib, menimbulkan kemacetan, bahkan dapat menimbulkan musibah kecelakaan antar pengguna jalan. Maka dari itu, jika petugas satlantas tidak melakukan penegakan berupa tilang, maka masyarakat tetap akan terus melakukan pelanggaran lalu lintas.

Keberhasilan dalam penegakan hukum adalah salah satu indikator utama dari sebuah negara yang menjalankan prinsip negara hukum. Keberhasilan ini tercermin dalam penerapan yang tepat dan penuh

disiplin terhadap hukum yang telah ditetapkan, yang seharusnya dijalankan dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Kurangnya atau ketiadaan penegakan hukum yang maksimal dapat berdampak negatif pada kredibilitas para pembuat undang-undang, pelaksana hukum, dan masyarakat yang terpengaruh oleh hukum itu sendiri, dengan konsekuensi yang dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami esensi sebenarnya dari penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan dan efektifitas dari norma-norma hukum yang telah ditetapkan sebagai panduan perilaku dalam kehidupan sosial dan hukum masyarakat. Meskipun begitu, peraturan hukum tidaklah statis atau tidak berubah-ubah, tetapi tetap relevan dan berfungsi sebagaimana yang diatur oleh lembaga resmi yang diakui oleh negara. Proses penegakan hukum secara luas melibatkan semua subjek hukum dalam setiap aspek hubungan hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan dan riset yang telah dikemukakan dalam bab 1 hingga 4, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pelanggaran lalu lintas melawan arus di Jalan Walisongo Km 10 sering terjadi, terlebih ketika hari kerja dan jam berangkat maupun pulang kerja jalanan dipenuhi oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus lalu lintas. Pelanggar yang melawan arus lalu lintas bukan hanya para pekerja, melainkan juga para orang tua yang mengantarkan anaknya sekolah di sekolah dasar yang ada di Jalan Tapak. Selain itu, juga ada anak sekolah menengah atas yang melakukan tindak pelanggaran melawan arus lalu lintas di Jalan Walisongo Km10 tersebut. Para pelajar dan pekerja ingin sesuatu yang praktis dan efisien supaya sampai tujuan tepat pada waktunya, namun struktur jalanan memang tidak mendukung hal tersebut. Struktur jalanan yang dibuat cukup merugikan masyarakat sekitar jika mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas, karena jauhnya arah untuk putar balik. Tidak heran jika banyak masyarakat yang melakukan lawan arus lalu lintas di wilayah tersebut. Alasan-alasan itu membuat para pengendara dan masyarakat memaklumi meskipun hal itu termasuk dalam pelanggaran.
2. Satlantas Polsek Tugu selaku penegak hukum berupaya melakukan pemasangan rambu-rambu

dengan jelas dan mengganti rambu yang kurang jelas, kemudian juga memasang himbauan dan memasang kamera CCTV di setiap persimpangan jalan, beserta penegakan hukum berupa tilang. Upaya lainnya yaitu dengan melakukan penegakan hukum dengan tilang secara rutin, maka jumlah pelanggaran turun dan akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas. Namun, pada kenyataannya penegakan tersebut belum terlaksana dengan baik. Petugas Satlantas tidak tegas dalam memberikan sanksi yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas melawan arus terus ada dan dilakukan oleh para pengendara sepeda motor di Jalan Walisongo Km 10, Tugu, Kota Semarang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan peneliti di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya petugas Satlantas Polsek Tugu mengenai tidak adanya penegakan hukum berupa tilang dan tidak adanya pengawasan di sekitar wilayah tersebut. Sudah seharusnya, petugas melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku karena sudah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 287 ayat (1) dan (2) jo pasal 106 ayat (4) huruf a dan b. Sehingga harus terlaksanakannya tugas Satlantas dengan baik dan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
2. Bagi pengendara sepeda motor mengenai pelanggaran lalu lintas melawan arus yang selalu

dilakukan setiap harinya di Jalan Walisongo Km 10, diharapkan kepada para pengendara sepeda motor memiliki kesadaran diri untuk tertib lalu lintas agar tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan lainnya dan saling menghargai antar pengguna jalan.

3. Peneliti menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penelitian ini dikarenakan adanya keterbatasan pada data-data yang digunakan oleh peneliti karena belum banyak pembahasan secara lengkap mengenai tema dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti berharap di kemudian hari akan ada penelitian dengan tema serupa dan lebih berkualitas dengan menggunakan data-data yang lebih valid. Sehingga dapat dilakukan dengan melakukan perluasan pembahasan menggunakan interpretasi yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta; Kencana, 2010).
- Gultom, Anda Talga. S. (2012). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)*. Universitas Islam Indonesia.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta:Salemba Humanika, 2012), hlm. 13.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Joseph Goldstein dalam Rusli Muhammad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. FH-UII Press. Yogyakarta, hlm. 148.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.
- Nanda Dwi Rizkia, S.H., S.E., M.H., M.Kn., M.A. dan Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.H., M.Ec.Dev., *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm. 120.

- Naning, Ramdlon, *Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas*, (Jakarta: Rajawali, 1983).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung; Angkasa, 1980).
- Soekanto, Soerjono. (1989). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta; CV Rajawali, 1983).
- Sudarto, *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999).
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

### **Jurnal**

- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, “Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas” *Jurnal Yustitiabelen (Online)* Vol. 7 No. 1 (2021).
- Bido Arsanu dan Ahmad Yulianto Ihsan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022)”, *Jurnal Tranparansi Hukum* Vol. 5, No. 2 (2022): 90.
- Caterina, K., Junior, D., S, D. I., & K, C. T. S. (2023). *Penegakan Hukum Pada Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Oleh Kalangan Remaja Indonesia jumlah kecelakaan lalu lintas* . Peraturan tersebut ditulis dalam Undang-Undang Nomor 22. 1(2).
- Dandy Dwi Prakoso, R. Sugiharto, “Penegakan

- Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota”, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, (Semarang; Universitas Islam Sultan Agung, 2020), 468.
- Dhesi Alfira Sari, “Pelanggaran UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar”, Universitas Negeri Makassar (2019).
- Dimas Wibowo, Fazril Anshari, Khairunnisa Wahidah, dkk., “Implikasi Kurangnya Kesadaran Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berlalu Lintas di Kabupaten Deli Serdang”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3 (2023): 21815.
- Eman Sulaiman, “Problematika Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2016): 66.
- I Gede Krisna, I Nyoman Gede S., I Nyoman Subamiya, “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Konstruksi Hukum* (Bali; Universitas Warmadewa, 2021), 340.
- John, Kenedi, (2016). Urgensi Penegakan Hukum Hidup Berbangsa Dan Bernegara. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 5(2), 51-62.
- Kausar, Z., & Hermansyah, A. (2019). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arah oleh Pengemudi Sepeda Motor Yang Di Tangani oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(1), 130-139.

- Muhammad Naufal Isrul, Hambali Thalib, & Nasrullah Arsyad, *Journal of Lex Generalis* (Makassar; Universitas Muslim Indonesia, 2021), 1134.
- M. Harun, “Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5, No. 1 (2016): 102.
- M. Syuib, “Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Secara Tilang Elektronik di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Mimbar Akademika*, (Banda Aceh; Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), 205.
- Nugroho, Yoga dan Pujiyono, “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, (Semarang; Universitas Diponegoro, 2022), 57.
- Nurfauziah, R. Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, (2021), 75–85.
- Rahayu Nurfauziah, “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, (Bandung; Universitas Padjajaran, 2020), 77-81.
- Rudolf Silaban, “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, *Jurnal Rectum*, (Medan; Universitas Darma Agung, 2021), 109.

### **Skripsi**

Manggalo Prasetio, “*Penerapan E-Tilang Lalu Lintas*”

*oleh Satlantas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di Wilayah Hukum Kota Jambi*”, Tesis Program Magister Universitas Batanghari Jambi (Jambi, 2021), 16, tidak dipublikasikan.

Nur Afni Safitri. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Barang Kelebihan Muatan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Website**

Admin dishub. “*Apa Itu Rambu Lalu Lintas?*” <https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/apa-itu-rambu-lalu-lintas-35>, diakses 26 April 2024.

Alfian, Muhammad Fahni. “*Kecelakaan Maut Di Jalan Walisongo Km 9 Semarang, “Pak Ogah” Meninggal Usai Tersambar Truk*” <https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/>, diakses 24 Januari 2024.

M. Ichsan, “*Polri Keluarkan Surat Telegram Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, Tilang Manual, Tidak Dilakukan Dengan Razia*”, Polri Keluarkan Surat Telegram Penindakan

Pelanggaran Lalu Lintas, Tilang Manual Tidak Dilakukan Dengan Razia - Metro Jambi, di akses 24 Januari 2024.

Web Kecamatan Tugu,  
<https://tambakaji.semarangkota.go.id/letakgeografisdanpendudukkelurahanantambakaji>  
(semarangkota.go.id), diakses 7 Mei 2024.

Web Surat Ali 'Imran Ayat 104: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online, di akses pada tanggal 12 Mei 2024.

### **Narasumber Wawancara**

Ikhwan. Wawancara. Semarang, 22 Juni 2024.

Nono. Wawancara. Semarang, 21 Juni 2024.

Devita. Wawancara. Semarang, 19 Juni 2024.

Yudha. Wawancara. Semarang, 2 Mei 2024.

**LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
SATLANTAS POLSEK TUGU DAN WARGA  
MASYARAKAT SATLANTAS**

**SATLANTAS**

1. Bagaimana kondisi geografis Jl. Walisongo, Tugu, Kota Semarang?
2. Apa saja jenis pelanggaran rambu lalu lintas yang sering terjadi di masyarakat sekitar?
3. Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh satlantas polsek tugu terhadap pelanggaran rambu lalu lintas (khususnya melawan arus)?
4. Apa saja sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar rambu lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
5. Seberapa efektif penegakan hukum terhadap pelanggaran rambu lalu lintas dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas?
6. Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu lalu lintas dan mengurangi angka pelanggaran?
7. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu penegakan hukum terhadap pelanggaran rambu lalu lintas?
8. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran rambu lalu lintas dan bagaimana solusinya?
9. Bagaimana peran teknologi dapat membantu penegakan hukum terkait pelanggaran rambu lalu lintas?
10. Apa dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran rambu lalu lintas terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas?
11. Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan pemerintah

untuk mengurangi angka pelanggaran rambu lalu lintas yang khususnya pelanggaran melawan arus?

12. Bagaimana koordinasi antara penegak hukum dan instansi terkait dalam menangani pelanggaran rambu lalu lintas?

#### WARGA MASYARAKAT

1. Apakah anda sering melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arus?
2. Faktor apa yang membuat anda melakukan lawan arus di Jalan Walisongo?
3. Apakah anda tahu resiko dari pelanggaran yang terjadi?
4. Apakah anda pernah mendapatkan sanksi berupa surat tilang dari petugas Satlantas Polsek setempat?

## DAFTAR GAMBAR

### A. Daftar Gambar Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Jalan Walisongo Km 10, Tugu, Kota Semarang.



Gambar 1.

2 Januari 2024 pada jam 16.00 WIB  
Pengendara sepeda motor melawan arus dari arah Mangkang  
ke arah Krapyak.



Gambar 2.  
2 Januari 2024 pada jam 16.48 WIB  
Pengendara sepeda motor melawan arus dari arah Krapyak ke  
arah Mangkang.



Gambar 3.  
2 Januari 2024 pada jam 16.30 WIB  
Pengendara sepeda motor melawan arus dari arah Krapyak ke  
arah Mangkang.



Gambar 4.  
2 Januari 2024 pada jam 07.00 WIB  
Pengendara sepeda motor melawan arus dari arah Mangkang  
ke arah Krapyak.

## B. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.

Wawancara bersama Pak Yudha selaku anggota petugas Satlantas Polsek Tugu di Kantor Polsek Tugu, Kota Semarang.



Gambar 2.

Wawancara bersama Pak Ikhwan selaku pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arus di Jalan Walisongo Km 10, Tugu, Kota Semarang.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Nama : Indah Nurhidayah  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 13 Maret 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jl. Sriyatno 1 No. 14  
RT 02/RW 04, Purwoyoso,  
Ngaliyan, Kota Semarang  
Email : indahnurr13@gmail.com

### B. Data Pendidikan

1. SD Islam Nurul Islam
2. SMP N 18 Semarang
3. SMA N 8 Semarang

### C. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. Kejaksaan Negeri Batang
2. Pengadilan Negeri Batang
3. Pengadilan Agama Batang
4. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sutrisno dan Rekan, Kota Semarang
5. Internship Kampus Indonesia 2021
6. Part-time Sales Promoter Stage My Fashion

### D. Pengalaman Organisasi

1. Kepramukaan
2. Palang Merah Remaja
3. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia DPC Kota Semarang

### E. Hobi

1. Berenang
2. Bulutangkis
3. Membaca buku
4. Mendengarkan musik

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan  
sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 25 Mei 2024

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Indah Nurhidayah', written in a cursive style.

Indah Nurhidayah